

TABU MENIKAH PADA MASYARAKAT DESA TOMAN DAN DESA BUMI

AYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN



SKRIPSI

Diajukan

untuk memenuhi salah satu syarat guna

memperoleh gelar Sarjana Humaniora

dalam bidang Sejarah Peradaban Islam

Oleh :

SILVIA WULANDARI

NIM. 1830402068

PROGRAM STUDI SEJARAH PERADABAN ISLAM

FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH

PALEMBANG

2023

NOMOR :B.589/Un.09/N.3/PP.009/04/2023

SKRIPSI
TABU MENIKAH PADA MASYARAKAT DESA TOMAN DAN DESA BUMI AYU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Yang telah disusun dan dipersiapkan oleh
SILVIA WULANDARI
NIM.1830402068

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada 28 Februari 2023

Susunan Dewan Pembimbing dan Penguji

Ketua Dewan Penguji

Dr. Endang Rochmatun, M.Hum.
NIP. 19710727199703 2 005

Sekretaris

Fitriah, M.Hum.
NIP. 19840510201903 2 008

Pembimbing II

Santosa, S.Th.I., M.Hum.
NIP. 19841230202012 1 006

Penguji II

Sholeh Khudin, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19741025200312 1 003

Pembimbing I

Dr. Amilda, M.Hum.
NIP. 19730114200501 2 006

Penguji I

Dr. Endang Rochmatun, M.Hum.
NIP. 19710727199703 2 005

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana Humaniora (S.Hum.)
Palembang, 10 April 2023

Dekan

Fakultas Adab dan Humaniora

Dr. Endang Rochmatun, M.Hum.
NIP. 19710727199703 2 005

Ketua Program Studi
Sejarah Peradaban Islam

Otoman, S.S., M.Hum.
NIP. 19760516 200710 1 005



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang disusun oleh Silvia Wulandari dengan NIM: 1830402068
telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan pada sidang Munaqosyah.

Palembang, Febuari 2023

Dosen Pembimbing I,



Dr. Amilda, M.Hum

NIP. 197301142005012006

Dosen Pembimbing II,



Santosa, S.Th.I., M.Hum.

NIP. 198405102019032008

NOTA DINAS PEMBIMBING SKRIPSI

Perihal : Skripsi Saudari
Silvia Wulandari

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Adab dan Humaniora
UIN Raden Fatah Palembang
di-

Tempat

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah skripsi yang berjudul: "**TABU MENIKAH PADA MASYARAKAT DESA TOMAN DAN DESA BUMI AYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN**".


Yang ditulis oleh:

Nama : Silvia Wulandari
NIM : 1830402068
Program Studi : Sejarah Peradaban Islam

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan ke Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Humaniora dalam Ilmu Sejarah Peradaban Islam.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Palembang, 14 Desember 2022
Pembimbing I



Dr. Amilda, M.Hum
NIP. 197301142005012006

NOTA DINAS PEMBIMBING SKRIPSI

Perihal : Skripsi Saudari
Silvia Wulandari

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Adab dan Humaniora
UIN Raden Fatah Palembang
di-

Tempat

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah skripsi yang berjudul: **"TABU MENIKAH PADA MASYARAKAT DESA TOMAN DAN DESA BUMI AYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN"**.

Yang ditulis oleh:

Nama : Silvia Wulandari
NIM : 1830402068
Program Studi : Sejarah Peradaban Islam

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan ke Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Humaniora dalam Ilmu Sejarah Peradaban Islam.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Palembang, 2/Februari 2023
Pembimbing II



Santosa, S.Th.L., M.Hum
NIP. 198412302020121006

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Silvia Wulandari

Tempat, Tanggal Lahir : Babat, 21 Agustus 1999

NIM : 1830402068

Fakultas / Prodi : Adab dan Humaniora / Sejarah Peradaban Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa, skripsi yang berjudul **“TABU MENIKAH PADA MASYARAKAT DESA TOMAN DAN DESA BUMI AYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN”** adalah benar karya penulis sendiri dan merupakan jiplakan, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Jika terbukti **TIDAK ORISINAL** maka sepenuhnya saya bersedia menerima sanksi yang berlaku tanpa melibatkan orang / lembaga.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Febuari 2023

Penulis

Silvia Wulandari

NIM. 1830402068

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“ Live like a lotus even though you live in a disgusting, muddy and dirty place, but it doesn't drown and doesn't reduce its beauty.”

Hiduplah seperti bunga lotus walaupun tinggal ditempat yang menjijikan, berlumpur dan berair kotor tapi dia tidak tengelam dan tetap menampilkan keindahannya.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada keluarga saya tercinta, yang pertama yaitu ayah saya yang bernama Muhammad Johan dan Ibu saya yang Bernama Rusmi Heriyanti, kakak saya yang bernama Jimmy Nopriyanto dan adik-adik saya yang saya sayangi yaitu Serliyana Wulandari, Muhammad Rizki, Aldo Syaputra dan Muhammad Faisal yang telah mendukung saya secara emosional dan finansial, semoga Allah SWT selalu memberikan karunia dan rahmat dan kesehatan kepada keluarga kami.

Berikutnya kepada sepupu maupun teman-teman sekalian yang telah memberikan support dan semangat, baik teman kecil, teman diluar kampus dan teman satu almamater, khususnya juga kepada angkatan 2018 Sejarah Peradaban Islam. Semoga Allah SWT selalu memberikan karunia dan rahmat kepada kita semua.

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur kepada Allah SWT yang tak akan pernah surut atas kehadirannya yang telah memberikan rahmatnya sehingga saya bisa diberi kesempatan untuk menyelesaikan skripsi yang mana didalamnya masih banyak kekurangan. Sholawat beserta salam tak lupa saya sampaikan kepada junjungan kita yaitu nabi besar yaitu Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, pengikut serta para sahabatnya hingga akhir zaman.

Dalam menyusun skripsi ini tidak sedikit bantuan yang penulis dapat dan terima dari dosen, keluarga dan teman-teman baik bantuan moral maupun material. Bantuan tersebut telah membantu penulis hingga bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tabu Menikah Pada Masyarakat Desa Toman dan Desa Bumi Ayu Kabupaten Musi Banyuasin.”** Meskipun penulis menyadari masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan dalam pembuatan skripsi hingga kritik dan saran sangat diperlukan dan dapat menjadi acuan untuk pembuat skripsi selanjutnya.

Kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Rektor UIN Raden Fatah Palembang Prof. Nyanyu Khodijah, S. Ag., M.Si. yang telah memberi saya kesempatan dan menerima saya menjadi bagian dari mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang untuk mendalami dan belajar ilmu Sejarah Peradaban Islam di Fakultas Adab dan Humaniora.

Ucapan sama juga saya berikan kepada Dr. Endang Rochmiatun M.Hum selaku dekan fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang beserta pimpinan fakultas yang telah menyediakan fasilitas pembelajaran dan administratif sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi.

Berikutnya kepada Bapak Otoman, S.S., M.Hum dan Ibu Fitriah, M.Hum selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Sejarah Peradaban Islam Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang yang telah membantu kelancaran penyelesaian skripsi ini.

Selanjutnya ucapan terima kasih kepada Dr. Amilda, M.Hum selaku pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dengan sabar dalam mengayomi dan mengajarkan serta memberikan nasehat dan masukan kepada penulis dari awal hingga selesai skripsi ini.

Demikian pula kepada Bapak Santosa, S. Th. I., M.Hum selaku pembimbing II yang telah banyak membantu penulis dalam hal membimbing dalam arahan dan masukan dalam skripsi ini hingga bisa terselesaikan.

Bapak-bapak dan ibu-ibu dosen, serta staff pegawai Fakultas Adab dan Humaniora yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan memberikan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi di Fakultas Adab dan Humaniora.

Kepada pihak perpustakaan pusat UIN Raden Fatah Palembang yang sudah memberikan izin kepada penulis untuk membaca dan meminjamkan buku untuk bahan bacaan pembuatan skripsi.

Terimah kasih kepada masyarakat dari Desa Toman dan masyarakat dari Desa Bumi Ayu yang telah menjadi narasumber dan membantu saya dalam penyelesaian skripsi, tanpa data dan wawancara dari kalian mungkin skripsi saya tidak akan pernah selesai.

Terima kasih kepada ayah dan ibu saya, tercurahkan kasih sayang dan cinta kasih yang tidak pernah berkurang kepada orang tuaku karena telah memberikan dukungan besar dalam diri saya. Semoga Allah merahmati dan memberikan kesehatan kepada kalian, tak terlupakan pada kakak-kakak ku yaitu kakak kandungku jimmy Noprianti dan Nuryansyah dan adik-adikku Serliyana Wulandari, Muhammad Rizki, Aldo Syaputra dan Muhammad Faisal terima kasih sebanyak-banyaknya karena kalian selalu meberikan semangat dan dorongan dalam diri saya untuk melanjutkan hidup ini dan meraih impian dan cita-cita.

Terima kasih kepada sepupu saya yaitu Putri Ayuni, dan Afrizal yang telah memberi saya dukungan dan semangat. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang melimpah.

Teman-teman ku tersayang yaitu Nurul Alvina, S.Hum., Rena Apriliasari, Amd. Par., Resiana, S.Hum., Ridhana Hasega, S.Hum., dan Syarifah Romlah Nabilah, S. Hum., yang telah memberikan motivasi dan dorongan semangat hingga skripsi saya terselesaikan.

Kepada semua yang terlibat dalam pembuatan skripsi maupun memberikan semangat kepada penulis dan yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Penulis berterima kasih atas bantuan kalian. Penulis berterima kasih atas bantuan yang telah kalian berikan. Semoga Allah SWT selalu menyertakan kalian.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Palembang, Febuari 2023

Silvia Wulandari
NIM. 1830402068

ABSTRAK

Kajian Kebudayaan Islam
Program Studi Sejarah Peradaban Islam
Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang
Skripsi, 2023

Silvia Wulandari **“Tabu Menikah Pada Masyarakat Desa Toman dan Desa Bumi Ayu Kabupaten Musi Banyuasin.”**

XIX+97 + Lampiran

Penelitian ini berjudul “Tabu Menikah Antara Masyarakat Desa Toman dan Masyarakat Desa Bumi Ayu Kabupaten Musi Banyuasin.” Tabu menikah sampai saat ini masih dijalankan dan dilestarikan oleh masyarakat Desa Toman dan masyarakat Desa Bumi Ayu Kabupaten Musi Banyuasin. Tabu menikah ini merupakan mitologi yang ada pada masyarakat dan memiliki sejarah dan sumpahan sehingga bisa terjadi larangan menikah antara masyarakat kedua desa ini. Teori yang digunakan yaitu teori strukturalisme dari Levi Strauss, metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif sedangkan pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini peneliti mendeskripsikan bahwa pernah ada yang melanggar tabu menikah ini dan mengalami keturunan yang cacat dan hubungan percintaan kandas atau mati sehingga menimbulkan ketakutan sendiri masyarakat terhadap larangan menikah dan masyarakat begitu mempercayai tentang larangan menikah ini. Pengetahuan akan larangan menikah ini dilakukan dari mulut ke mulut dan ditanamkan oleh lingkungan keluarga. Masyarakat begitu patuh tentang larangan menikah ini karena dampaknya yang sangat mengerikan. Meskipun tidak pernah ada konflik namun pantangan menikah ini membuat batasan terhadap masyarakat Desa Toman dan Desa Bumi Ayu dalam hubungan percintaan dan masyarakat memberikan sanksi sosial terhadap masyarakat yang melanggarnya.

Kata Kunci : Tabu Menikah, Mitologi, Sumpahan

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Batasan Wilayah Desa Toman.....	30
Tabel 2. 2. Keadaan Penduduk Desa Toman.....	30
Tabel 2. 3. Struktur Pemerintahan Desa Toman.....	32
Tabel 2. 4. Sarana Perhubungan Desa Toman.....	32
Tabel 2. 5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Yang Dianut.....	33
Tabel 2. 6. Sarana Bidang Kemasyarakatan Desa Toman.....	33
Tabel 2. 7. Fasilitas Kesehatan Desa Toman.....	35
Tabel 2. 8. Sarana Olahraga Desa Toman.....	36
Tabel 2. 9. Sarana Organisasi Sosial Desa Toman.....	37
Tabel 2. 10. Sarana Pendidikan Umum Desa Toman.....	39
Tabel 2. 11. Jumlah Mata Pencarian Desa Toman.....	40
Tabel 2. 12. Batasan Wilayah Desa Bumi Ayu.....	49
Tabel 2. 13. Keadaan Penduduk Desa Bumi Ayu.....	49
Tabel 2. 14. Struktur Pemerintahan Desa Bumi Ayu.....	50
Tabel 2. 15. Sarana Perhubungan Desa Bumi Ayu.....	51
Tabel 2. 16. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Yang Dianut Di Desa Bumi Ayu	51

Tabel 2. 17. Sarana Perhubungan Desa Bumi Ayu.....	52
Tabel 2. 18. Fasilitas Kesehatan Desa Bumi Ayu.....	53
Tabel 2.19. Sarana Olahraga Desa Bumi Ayu.....	54
Tabel 2. 20. Sarana Organisasi Sosial Desa Bumi Ayu	55
Tabel 2. 21. Sarana Pendidikan Umum Desa Bumi Ayu	56
Tabel 2. 22. Jumlah Mata Pencarian Desa Bumi Ayu	57
Tabel 3. 1. Stereotip masyarakat Desa Toman dan Desa Bumi Ayu	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Gambar Peta Desa Toman	28
Gambar 2. 2. Rumah Ibadah Desa Toman.....	34
Gambar 2. 3. Fasilitas Kesehatan Desa Toman	36
Gambar 2. 4. Lapangan Bola Voli Desa Toman	37
Gambar 2. 5. Fasilitas Sekolah Desa Toman.....	39
Gambar 2. 6. Gambar Desa Bumi Ayu.....	48
Gambar 2. 7. Fasilitas Rumah Ibadah Desa Bumi Ayu.....	53
Gambar 2. 8. Fasilitas Kesehatan Desa Bumi Ayu	54
Gambar 2. 9. Sarana Olahraga Desa Bumi Ayu	55
DAFTAR ISI	I
HALAMAN JUDUL	II
LEMBAR PENGESAHAN	III
PERSETUJUAN PEMBIMBING	IV

NOTA DINAS PEMBIMBING I.....	V
NOTA DINAS PEMBIMBING II	VI
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	VII
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	VIII
KATA PENGANTAR	IX
INTI SARI.....	X
DAFTAR TABEL	XI
DAFTAR GAMBAR.....	XII
DAFTAR ISI	XIII

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Dan Rumusan	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka	9
E. Kerangka Teori	16
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Penulisan	24

BAB II GAMBARAN UMUM DESA TOMAN DAN DESA BUMI AYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN

A. Gambaran Umum Desa Toman Kabupaten Musi Banyuasin	26
--	----

1. Sejarah Desa Toman	26
2. Letak Geografis	28
3. Keadaan Penduduk dan Pemerintah	30
a. Keadaan Penduduk	30
b. Struktur Pemerintah	31
4. Keadaan Sarana Desa Toman Kabupaten Musi Banyuasin	32
a. Infrastruktur	32
b. Sarana Ibadah	33
c. Sarana Kesehatan.....	35
5. Keadaan Prasarana Desa Toman Kabupaten Musi Banyuasin	36
a. Prasarana Olahraga	36
b. Prasarana Organisasi Sosial	37
6. Kehidupan Sosial	38
a. Sistem Pengetahuan	38
b. Mata Pencarian	40
7. Gambaran Budaya	41
a. Sejarah Desa	41
b. Sistem Kekerabatan	42
c. Material	42
d. Non Material.....	43
B. Gambaran Umum Desa Bumi Ayu Kabupaten Musi Banyuasin.....	46
1. Sejarah Desa Bumi Ayu.....	46

2. Letak Geografis	48
3. Keadaan Penduduk dan Pemerintah	49
a. Keadaan Penduduk	49
b. Struktur Pemerintah	50
4. Keadaan Sarana Desa Bumi Ayu Kabupaten Musi Banyuasin.....	51
a. Infrastruktur	51
b. Sarana Ibadah	51
c. Sarana Kesehatan.....	52
5. Keadaan Prasarana Desa Bumi Ayyu Kabupaten Musi Banyuasin	54
a. Prasarana Olahraga	54
b. Prasarana Organisasi Sosial	55
6. Kehidupan Sosial	57
a. Sistem Pengetahuan	57
b. Mata Pencarian	57
7. Gambaran Budaya	58
a. Sejarah Desa	58
b. Sistem Kekerabatan	59
c. Material	59
d. Non Material.....	60

**BAB III MITOS TABU MENIKAH YANG BERKEMBANG DAN
DIEKSPRESIKAN DALAM PERILAKU MASYARAKAT DESA TOMAN DAN
DESA BUMI AYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

A. Sejarah Munculnya Tabu Menikah	62
B. Dampak Bagi Masyarakat yang Melanggar Tabu Menikah	71
C. Tabu Menikah Dijadikan Pengalaman Bersama	75
D. Stereotip Sebagai Ekspresi Tindakan Dari Mitologi	78
E. Pandangan Masyarakat Terhadap Tabu Menikah	82
1. Adaptasi Masyarakat Terhadap Tabu Menikah	85
2. Keyakinan Masyarakat Terhadap Tabu Menikah	86
3. Eksistensis Tabu Menikah Pada Masyarakat Desa Toman dan Desa Bumi Ayu	89

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN	94
B. SARAN	95

DAFTAR PUSTAKA 96

DAFTAR LAMPIRA100

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan bagian terpenting dalam keberlangsungan hidup manusia tanpa adanya pernikahan banyak hal yang bahkan bisa saja akan terjadi dan salah satunya dapat membuat kepunahan bagi peradaban manusia jika pernikahan tidak berlangsung atau tidak dilakukan untuk selamanya. Pernikahan itu sendiri juga tidak dapat terlepas dari sistem kehidupan manusia yang satu sama lain saling membutuhkan karena dasarnya manusia adalah makhluk sosial.

Pernikahan terselenggara karena ada ikatan satu sama lain yang timbul karena ketertarikan diantara laki-laki dan perempuan, adanya pernikahan dapat membentuk sebuah keluarga. Dari sebuah pernikahan inilah manusia yang sebelumnya tinggal dan besar dirumah orang tua masing-masing sekarang memulai kehidupan baru dengan orang yang pada awalnya bukanlah bagian dari keluarganya dan akhirnya menjadi keluarga terpenting dalam hidupnya dan dari pernikahan ini juga membentuk yang namanya keluarga besar. Tanpa adanya sebuah pernikahan maka tidak ada juga yang namanya sebuah keluarga karena pernikahan menjadikan suatu keharusan bagi manusia.

Keluarga terikat dari pernikahan anak mereka yang mampu menciptakan tali kekeluargaan dari sebelumnya adalah orang asing. Pernikahan ini ibaratkan sebuah

tiang jika tiang itu tidak bisa berdiri maka rumah yang dibangun akan rusak dan hancur karena dasarnya pernikahan dilakukan pun bukan sekedar hanya keinginan dua keluarga untuk bersatu tapi karena adanya rasa suka satu sama lain yang ingin membuat sebuah keluarga baru diantara kedua jenis manusia tersebut dan pernikahan ini sah dimata tuhan dan hukum yang tidak bisa dipermainkan.

Pentingnya pernikahan ditandai dengan banyak aturan yang mengatur tentang pernikahan untuk tujuan dan eksistensi dari pernikahan, baik aturan agama, aturan perundang-undangan dan hukum adat yang ada. Dari tiga sumber ini sangatlah berperan besar dalam hal pernikahan tersebut, karena Indonesia sendiri negara yang mayoritas memiliki perbedaan agama, suku dan ras yang beraneka ragam.

Aturan-aturan yang mengatur pernikahan tersebut yang menjadi bagian penting untuk menentukan siapa yang dapat dan tidak dapat dinikahi. Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia dengan tegas mengatur batasan merujuk pada Al-quran surat An-Nisa ayat 1.

رُؤُجَهَا مِنْهَا وَخَلَقَ وَحِدَةً نَّفْسٍ مِّنْ خَلْقِكُمْ الَّذِي رُبَّكُمْ أَنْتَقُوا النَّاسُ يَا أَيُّهَا
كَانَ اللَّهُ إِنَّ ۚ وَالْأَرْحَامَ بِهٖ تَسَاءَلُونَ الَّذِي اللَّهُ وَأَنْتَقُوا ۚ وَنِسَاءً كَثِيرًا رِّجَالًا مِنْهُمَا وَبَيَّتْ
رَقِيْبًا عَلَيْكُمْ

Artinya:

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.¹

Aturan ini dilakukan agar manusia dapat menjaga diri dari perbuatan tercela dan dilarang oleh Allah SWT. Manusia diciptakan Allah SWT mempunyai hasrat dan ketertarikan terhadap satu dengan lainnya. Oleh karena itu Islam juga mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah ikatan pernikahan. Islam bertujuan mengajarkan umatnya agar tidak berzinah dan melakukan hubungan seks diluar pernikahan dan memenuhi hasrat biologisnya dengan cara yang bertanggung jawab.

Islam mengakui kebutuhan biologis manusia dalam berhubungan seks memenuhi hasratnya terhadap hubungan harus dipelihara bukan diabaikan karena mempunyai tujuan dan Allah SWT menciptakan manusia tidak dengan sia-sia. Untuk menimbulkan rasa cinta antara suami istri, menimbulkan rasa kasih sayang

¹ Tim Penterjemah Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahannya, Khadim al-Haramayn*, Makkah al-Mukarramah, 1991.

antara orang tua dengan anak-anaknya dan adanya rasa kasih sayang antara sesama anggota keluarga. Rasa cinta dan kasih sayang ini akan dirasakan pula dalam masyarakat atau umat, sehingga terbentuklah umat yang diliputi cinta dan kasih sayang.

Pembatasan pernikahan ini tidak hanya dibatasi oleh agama tapi juga kebudayaan juga mengatur hal tersebut. Larangan menikah yang masih dijalankan sampai saat ini karena adanya kebudayaan yang masih diyakini dan dilestarikan masyarakat di tempat tinggalnya berada. Salah satu masyarakat yang masih meyakini dan melestarikan sebuah pantangan adalah masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa dikenal dengan masyarakat yang kental akan tradisi dan adat istiadatnya contohnya yaitu pantangan.

Pantangan dalam masyarakat Jawa banyak variasi misalnya dilarang makan sambil bicara, dilarang duduk diatas bantal dan dilarang seorang gadis duduk didepan pintu tidak hanya itu masyarakat Jawa juga melarang adanya pernikahan. Pernikahan menurut masyarakat Jawa sangat kuat aturan adat istiadatnya makanya pantangan ini meliputi perhitungan weton, arah rumah, lokasi tempat tinggal dan jika melanggar akan mendapatkan masalah dan hal buruk seperti pernikahan tidak harmonis, perceraian, sulit mendapat keturunan dan berujung kematian. Pantangan yang diyakini dan dipercayai oleh masyarakat jawa tidak hanya muncul begitu saja dan biasanya dilatar belakang oleh sejarah dan kepercayaan leluhur yang masih dilestarikan sampai saat ini.

Larangan pernikahan juga terjadi pada masyarakat Bali dimana masyarakat Bali melarang adanya pernikahan karena masalah hak waris akibat pernikahan adat Bali yang berbeda kasta. Hak waris disini menganut sistem keluarga yang kebapaan (Patrilineal). Yang mana ahli waris diperuntukan untuk laki-laki sebagai ahli waris keluarga dan perbedaan kasta dibedakan oleh tingkatan warna pada masyarakat Bali. Tingkatan itu yaitu Brahmana, Ksatria, Wesya dan Sudra. Permasalahan akibat pernikahan yang berbeda kasta dan jika perempuan Bali yang turun kasta maka hak warisnya akan mengikuti kasta laki-laki dan untuk laki-laki jika terjadi turun kasta maka hak warisnya sepenuhnya tetap menjadi milik laki-laki karena menurut masyarakat Bali laki-laki itu memiliki tanggung jawab yang besar sebagai garis keturunan utama untuk melaksanakan kewajiban yang berhubungan dengan tuhan dan leluhurnya.

Perbedaan dengan larangan menikah pada masyarakat yaitu larangan menikah terjadi antar warga desa atau antar kampung tidak berdasarkan prinsip agama tapi didasarkan pada lokalitas dengan larangan menikah pada masyarakat Desa Toman dan masyarakat Desa Bumi Ayu Kabupaten Musi Banyuasin.

Fenomena larangan menikah atau tabu menikah ditunjukkan dengan adanya keyakinan jika melanggar pantangan atau tabu menikah yang sudah ada akan mendatangkan malahpetaka dan hal buruk akan terjadi seperti contoh akan ada saudara atau keluarga yang meninggal ketika tabu itu dilanggar, kesialan hidup dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Hal itu diperkuat dengan kejadian nyata

disekitar mereka, dimana pernah ada sepasang calon pengantin yang nekat melawan tabu. Saat mereka memiliki keturunan, keturunanya cacat. Hal yang seperti itu akan langsung diyakini oleh masyarakat bahwa itu merupakan hukuman karena telah melanggar pantangan atau tabu menikah.

Pernikahan antar masyarakat Desa Toman dan masyarakat Desa Bumi Ayu Kabupaten Musi Banyuasin terlarang untuk dilakukan. Berdasarkan fenomena tabu menikah maka penelitian ini akan melihat pemaknaan yang dimiliki masyarakat Desa Toman dan masyarakat Desa Bumi Ayu terhadap larangan atau tabu pernikahan masyarakat dari ke dua desa ini miliki.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Batasan masalah adalah upaya yang dilakukan oleh peneliti untuk mempersempit dan memperjelas ruang lingkup penelitian yang berkaitan dengan judul. Untuk meminimalkan fakta bahwa penelitian ini di fokuskan agar kajian ini terarah dan terfokus pada penyelidikan masalah yang akan diteliti maka penulis membuat batasan masalah sesuai dengan judul dan latar belakang yang fokus penelitian ini tertuju pada praktik tabu menikah pada masyarakat dan alasan masyarakat tetap mempertahankan dan melestarikan tabu menikah di Desa Toman dan Desa Bumi Ayu Kabupaten Musi Banyuasin.

2. Rumusan Masalah

Dengan menggunakan latar belakang diatas maka masalah penelitian dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaiman mitos yang berkembang pada masyarakat Desa Toman dan Desa Bumi Ayu Kabupaten Musi Banyuasin terhadap tabu menikah yang mereka miliki ?
2. Bagaimana mitos tabu menikah tersebut diekspresi dalam perilaku masyarakat Desa Toman dan Desa Bumi Ayu Kabupaten Musi Banyusin ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada survei diatas terdapat tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan fenomena tabu menikah antar masyarakat Desa Toman dan Desa Bumi Ayu Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Penelitian ini bertujuan untuk memahami mitos tabu menikah tersebut diekspresi dalam perilaku masyarakat Desa Toman dan Desa Bumi Ayu Kabupaten Musi Banyusin?

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan, adapun kegunaanya yaitu sebagai berikut.

a. Manfaat teoritis yaitu :

- 1) Penyempurnaan dan pembekalan ilmu dengan wawasan baru dari penulis tentang pernikahan terlarang antar desa.
- 2) Memberikan kontribusi pengetahuan terhadap larangan pernikahan antar desa.
- 3) Menjadikan bahan rujukan untuk penelitian sejenis selanjutnya.
- 4) Dan terakhir diharapkan dapat menambah serta melengkapi khazanah keilmuan dan menjadi pengetahuan bagi prodi sejarah peradaban islam juga para pembaca lainnya.

b. Manfaat praktis yaitu :

- 1) Bagi mahasiswa, guna buat penelitian selanjutnya menjadi data yang menguatkan penelitian.
- 2) Bagi masyarakat menjadi panduan atau petunjuk menggunakan adanya dokumen buat mengantisipasi hilangnya tradisi terdahulu sebagai akibatnya permanen terpelihara dan diketahui sang generasi sekarang.
- 3) Bagi pemerintah hasil penelitian ini bisa sebagai bahan pertimbangan atau masukan pada kebijakan buat pelestarian adat-adat pada daerah khususnya pada desa.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian mengenai tabu menikah sudah banyak diteliti tapi untuk tabu menikah pada masyarakat Desa Toman dan Desa Bumi Ayu Kabupaten Musi Banyuasin. Sejauh ini belum ditemukan atau diteliti yang sesuai dengan subjek dan tujuan penelitian.

Yang pertama yaitu penelitian terdahulu yang berjudul “*Larangan Perkawinan Anak Nagari Singkarak Dengan Anak Nagari Saniang baka Dalam Pemerintahan Solok Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*”.

Penelitian ini dilakukan oleh (Pratama, 2011). Dalam penelitian Pratama menjelaskan tentang asal usul adanya larangan pernikahan antara Anak Nagari Singkarak dengan Anak Nagari Saniangbaka dan seperti apa hukum mengatur tentang larangan menikah dan bagaimana hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang larangan menikah. Ruang lingkup penelitian ini adalah larangan pernikahan terjadi karena hukum adat yang mengatur dan penelitian ini adalah penelitian yuridis-sosiologis dengan jenis penelitian yaitu penelitian deskriptif karena objek penelitian adalah norma hukum dalam peraturan perundang-undangan dan juga jenis penelitian Pratama yaitu jenis penelitian primer dan data

skunder. Pengumpulan data yaitu dengan wawancara dan studi kepustakaan serta menggunakan metode penelitian kualitatif.

Hasil penelitian yang dilakukan Pratama adalah larangan menikah antara Anak Nagari Saniangbaka dan Anak Nagari Singkarak terjadi karena nenek moyang mereka bersaudara lalu bersumpah untuk tidak melakukan tiga hal yaitu curi mencuri tipu menipu dan nikah menikah. Jika ada masyarakat melanggarnya maka sanksi adat terbagi menjadi dua hal yaitu pertama jika melanggar akan mendapatkan masalah, hidupnya tidak akan pernah bahagia dan selalu dalam keadaan kekurangan atau melarat dan miskin dan yang kedua sanksi yang diberi oleh pemuka adat akan terkena sanksi sosial dan dikucilkan di masyarakat tempat tinggalnya.

Mengenai peninjauan dari hukum pernikahan Islam sangat bertentangan dengan hukum adat yang mana hukum Islam tidak mengatur tentang larangan menikah beda daerah tempat tinggal. Meskipun aturan Islam memperbolehkan tapi aturan adat tetap mempertahankan larangan pernikahan karena menurut masyarakat setempat aturan adat istiadat sudah terlebih dahulu ada dan masyarakat serta pemuka adat. Jika dilihat dari undang-undang maka larangan pernikahan ini tidak bertentangan dengan pasal 8 huruf f yang menyatakan bahwa larangan menikah tidak bertentangan dengan hukum agama.

Penelitian terdahulu sedikit berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Pratama menganalisa hukum pernikahan berlandaskan hukum Islam dan undang-undang pernikahan sedangkan peneliti menganalisa dengan norma

hukum sehingga larangan tersebut begitu sangat dipatuhi oleh masyarakat dengan menggunakan teori Levi Strauss. Meskipun begitu penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pratama tetap menjadi bahan acuan bagi peneliti karena membahas tentang larangan pernikahan.

Selanjutnya penelitian terdahulu yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Nikah Beda Tempat*". Penelitian ini dilakukan oleh (Suseno, 2009). Dalam penelitian ini Suseno ingin menjelaskan alasan terjadinya larangan menikah dan faktor-faktor apa penyebab larangan menikah beda tempat tinggal di Desa Ngombol Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo dan bagaimana kajian Islam menyelesaikan masalah larangan menikah. Penelitian yang dilakukan oleh Suseno ini tidak berlandaskan teori apapun hanya menggunakan Al-Quran dan Al-Hadist dan jenis penelitian ini yaitu terjun langsung kelapangan dengan sifat penelitian deskriptif analitik dan teknik pengumpulan data wawancara dengan menggunakan pendekatan penelitian yaitu pendekatan normatif analisa data dengan cara deduktif dan induktif.

Hasil dari penelitian terdahulu ini terbagi menjadi dua yang pertama faktor yang menjadikan masyarakat patuh terhadap larangan menikah tersebut. Ada 4 faktor yaitu faktor agama karena masyarakat Desa Ngombol masih memegang ucapan para leluhurnya sehingga sulit menerima pembaruan dari hukum Islam. lalu faktor ekonomi dimana masyarakat Desa Ngombol masih rendah dan terbelakang masalah perekonomiannya selanjutnya faktor pendidikan dimana pendidikan di

Desa Ngombol masih sangat rendah sehingga mempengaruhi pola pikir masyarakat. Terakhir faktor rasa ta'dhim terhadap petuah sesepuh dimana masyarakat akan selalu mematuhi dan mengikuti setiap perkataan sesepu secara turun temurun. Jika dilihat dari sudut pandang hukum Islam larangan pernikahan berbeda tempat tinggal ini dikategorikan sebagai “urf fasid” yang mana tidak boleh dilakukan karena akan dirasa menjerumus dan menyimpang dari ajaran Allah SWT dan akan dapat menimbulkan kesirikan.

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan yakni persamaan dengan penelitian terdahulu dengan peneliti yang diteliti yakni sama dalam hal meneliti tentang larangan pernikahan sedangkan perbedaannya peneliti terdahulu letak tinjauan terhadap pandangan agama Islam dan berlandaskan Al-Quran dan Al-Hadist sedangkan peneliti berlandaskan pada teori Levi Strauss. Melihat bagaimana larangan menikah tetap dipertahankan hingga saat ini serta tindakan masyarakat dilihat dari pengalaman dan penelitian terdahulu hanya berdasarkan pada pandangan hukum Islam dan hukum perkawinan serta latar belakang terjadinya larangan menikah. Penelitian ingin menggali alasan larangan pernikahan bisa dipertahankan dan larangan pernikahan dijadikan pengalaman bersama dan kenapa bisa mempercayai dan meyakini suatu fenomena larangan menikah hanya dari mulut ke mulut.

Penelitian terdahulu selanjutnya berjudul “*Pantangan Menikah Dibulan Suro Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Di Desa Batur Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang)*”. Penelitian ini dilakukan oleh (Inna Nur Hasanah,

2020). Yang mana peneliti berusaha menjelaskan pantangan pernikahan di bulan Suro yang merupakan bagian dari adat istiadat yang dipatuhi dan dijalani oleh masyarakat Desa Batur Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang. Karena bulan Suro dianggap bulan yang begitu sakral dan keramat sehingga masyarakat setempat takut untuk menyelenggarakan hajatan termasuk pernikahan. Jika ada masyarakat yang melanggar pantangan tersebut diyakini akan datangnya sebuah malahpetaka atau hal buruk yang akan terjadi.

Penelitian yang dilakukan oleh Inna Nur Hasanah merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologi. Yang mana menjelaskan hasil penelitiannya dengan melihat fenomena pada masyarakat melalui peristiwa sosial, politik dan budaya guna untuk memahami hukum yang berlaku di masyarakat. Penelitian ini menggunakan dua sumber yaitu penelitian langsung ke lapangan dengan cara wawancara dan berlandaskan Al-Quran dan hadist, dan dokumen yang berkaitan dengan hasil penelitian.

Hasil dari penelitian terdahulu ini bahwa masyarakat masih mempercayai dan meyakini tradisi yang sudah ada sejak dahulu sampai saat ini bahwa bulan Suro merupakan bulan yang tidak baik untuk melakukan hajatan termasuk pernikahan. Tokoh masyarakat berpendapat alasan masyarakat tidak melakukan pantangan karena merupakan tradisi turun temurun yang ada di Desa Batur sejak zaman dahulu sehingga masyarakat setempat tetap meyakini dan menjalani untuk menghormati sejarah dan para leluhur.

Berdasarkan analisis masalah mursalah prespektif Imam al-Ghazali menyimpulkan pantangan pernikahan di bulan Suro di Desa Batur merupakan masalah dan boleh dilakukan pantangan tersebut dilandaskan pada dorongan atas keyakinan terhadap nasehat orang tua dan leluhur. Sedangkan masyarakat yang berkeyakinan terhadap kesakralan bulan Suro mengenai hari yang kurang baik untuk melakukan suatu hajat termasuk pernikahan yang bertentangan dengan nass dan tidak mengandung masalah menurut pandangan Imam Al-Ghazali.

Persamaan pada penelitian ini terletak pada keyakinan dan masih melestarikan adanya pantangan menikah pada bulan Suro dan sudah adat turun temurun. Perbedaannya terletak pada jika penelitian yang dilakukan oleh Inna terletak pada bulan maka penelitian ini mengacuh pada sumpahan yang mengakibatkan tidak bolehnya menikah.

Penelitian selanjutnya yaitu berjudul *“Mitos Larangan Menikah antara Orang Jawa dengan Orang Sunda dalam Perspektif Masyarakat Modern”* Penelitian ini dilakukan oleh (Arif, 2022) yang mana dalam penelitian ini menganalisa tentang larangan menikah antara orang Sunda dan orang Jawa karena mitologi ini memiliki latar belakang kemunculan yaitu peristiwa sejarah. Mitos larangan pernikahan antara orang Jawa dan orang Sunda tidak terlepas karena peristiwa sejarah itu tetap dilakukan sampai sekarang karena dijalankan dan dilestarikan dari mulut ke mulut.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan pandangan masyarakat modern dalam menanggapi fenomena mitos pantangan menikah antara orang Jawa dengan orang Sunda. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang memaparkan fenomena larangan menikah berdasarkan data kepustakaan. Analisis data dilakukan mulai tahap inventarisasi data, yang diikuti identifikasi, dan klasifikasi. Interpretasi data dilakukan secara kontekstual dan mengaitkan hubungan antar data secara keseluruhan sehingga didapatkan data yang sesuai dengan hasil penelitian.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa masyarakat menempatkan mitos sebagai realitas budaya yang diketahui dan dihidupi oleh suatu kelompok masyarakat. Mitos larangan menikah antara orang Jawa dengan orang Sunda mengingatkan peristiwa perang Bubat yang terjadi melalui strategi undangan pernikahan.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa mitos terhadap larangan menikah antara orang Jawa dan orang Sunda itu tidak muncul begitu saja ada sejarah yang muncul sehingga larangan menikah tetap diyakini dan dilakukan hingga saat ini. Peristiwa sejarah yang mengikat itu diawali karena adanya perang bubat sehingga masyarakat terlarang untuk melakukan pernikahan.

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan, persamaannya yaitu sama dalam hal membahas larangan pernikahan dan perbedaannya terletak pada peristiwa sejarah pada penelitian sebelumnya yaitu karena adanya perang bubat sedangkan

penelitian ini karena sumpahan yang terjadi sehingga memunculkan larangan menikah.

E. Kerangka Teori

Kerangka merupakan rincian permasalahan yang terkandung dalam hasil penelitian yang berupa pengertian, klasifikasi, ciri atau indikator, syarat atau strategi, hubungan, serta dampak akibat. Sedangkan teori berasal dari bahasa Yunani yaitu *theoria* yang berarti renungan. Teori pada umumnya berisi suatu kumpulan tentang suatu kaidah pokok suatu ilmu. Dalam sebuah penelitian sangat dibutuhkan sebuah teori, karena teori itu menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian.

Kerangka teori merupakan kajian teoritis yang dikutip dari para pakar terkait dengan masalah yang akan diteliti karena teori merupakan bagian terpenting dari berhasilnya sebuah penelitian yang diteliti dan sangat membantu peneliti memecahkan masalah dalam penelitian.

Tabu menikah pada masyarakat Desa Toman dan Desa Bumi Ayu Kabupaten Musi Banyuasin tidak muncul begitu saja, namun melalui tahapan proses dialektika yang panjang antara individu dengan masyarakat atau sebaliknya. Dalam mengidentifikasi masalah pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori strukturalisme dari Claude Levi Strauss dalam masalah tabu menikah pada masyarakat Desa Toman dan Desa Bumi Ayu Kabupaten Musi Banyuasin

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti akan mendapatkan gambaran yang jelas mengenai dialektika-dialektika yang muncul di tengah masyarakat sampai nantinya akan membuahakan produk Tabu menikah pada masyarakat Desa Toman dan Desa Bumi Ayu Kabupaten Musi Banyuasin.

Teori Struktualisme yang digunakan oleh penelitian dalam memecahkan permasalahan terkait hasil penelitian. Peneliti merasa bahwa menggunakan teori dari Levi Strauss sebagai landasan teori untuk menjelaskan fenomena tentang tabu menikah dirasa tepat untuk membantu keberhasilan peneliti terkait hasil penelitian. Pemilihan teori ini dilandaskan pada rumusan permasalahan yang dibuat peneliti yaitu peneliti ingin mengetahui bagaimana mitologi yang berkembang dan proses terbentuknya tabu menikah pada masyarakat Desa Toman dan Desa Bumi Ayu Kabupaten Musi Banyuasin.

Teori struktur dari Levi Strauss merupakan teori yang mempelajari tentang mitologi yang terjadi di suatu masyarakat, teori dari Levi Strauss menjelaskan bahwa berbagai kegiatan sosial dan hasilnya seperti dongeng, upacara-upacara, sistem kekerabatan dan perkawinan, pola tempat tinggal, pakaian, dan sebagainya semuanya dapat dikatakan sebagai simbol yang menyampaikan pesan-pesan melalui bahasa. Teori dari Levi Strauss ini mencoba membaca melihat dan membantu memecahkan masalah dalam Tabu menikah pada masyarakat Desa Toman dan Desa Bumi Ayu Kabupaten Musi Banyuasin.

Dalam analisisnya terhadap mitologi menurut teori dari Levi Strauss banyak dipengaruhi oleh ilmu bahasa. Terdapat beberapa asumsi bahwa bahasa dijadikan sebagai dasar memahami mitos yang terjadi pada suatu masyarakat. Pertama, dongeng, upacara-upacara, sistem kekerabatan dan perkawinan, pola tempat tinggal, pakaian, dan sebagainya, yang dianggap sebagai bahasa-bahasa, atau perangkat simbol dan tanda-tanda yang menyampaikan pesan tertentu. Oleh karena itu, terdapat ketertataan (order) dan keterulangan (regularitas). Kedua, penganut strukturalisme beranggapan bahwa dalam diri manusia terdapat kemampuan dasar yang diwariskan secara genetis, yang srukturing atau kemampuan menstruktur, menyusun suatu struktur pada gejala-gejala yang dihadapi.

Hal ini membuat manusia seakan melihat kejadian dibalik fenomena. Seseorang ahli bahasa dapat menganalisis struktur suatu bahasa dengan baik, Namun seseorang ahli bahasa dapat menganalisis struktur suatu bahasa dengan baik, namun, ketika berbicara secara tidak langsung membuat struktur bahasa yang tidak disadari bagaimana susunannya. Ketiga, dalam memahami suatu fenomena, aspek sinkronis ditempatkan mendahului aspek diakronis. Keempat, relasi-relasi yang berada dalam struktur dapat disederhanakan lagi menjadi oposisi berpasangan (oposisi biner). Oposisi ini dapat dikelompokkan menjadi oposisi biner yang tidak

inklusif misalnya menikah dan tidak menikah, dan oposisi yang eksklusif misalnya siang dan malam.²

Levi Strauss menetapkan landasan analisis struktural terhadap mitos. Pertama, bahwa mitos dipandang sebagai sesuatu yang bermakna terjadi karena adanya sebuah penyebab sehingga sebuah mitos tetap dipertahankan hingga sekarang walaupun mitos termasuk dalam kategori bahasa, namun mitos bukanlah sekedar bahasa. Artinya, hanya ciri-ciri tertentu saja dari mitos yang bertemu dengan ciri-ciri bahasa.

Oleh karena itu, bahasa terkait mitos memperlihatkan ciri-ciri tertentu yang dapat kita temukan bukan pada tingkat bahasa itu sendiri tetapi di atasnya. Ciri-ciri tersebut lebih rumit dan lebih kompleks dari pada ciri-ciri bahasa dalam fenomena tabu menikah ini. Sehingga pada tahapan ini menganalisa terkait proses masuknya pengetahuan serta pemahaman dan pemaknaan sebuah pengetahuan tabu menikah pada masyarakat Desa Toman dan Desa Bumi Ayu Kabupaten Musi Banyuasin.³

²Shri, H Ahimsa-Putra. 2006. *Strukturalisme Levi-Strauss Mitos dan Karya Sastra* kepelPress: Yogyakarta.

³Claude Levi-Strauss. 2007. *Antropologi. Kreasi Wacana*: Yogyakarta

F. Metode Penelitian

Metode penelitian dapat dikatakan sebagai suatu metode untuk memperoleh data dalam penulisan ilmiah, yaitu suatu metode untuk memecahkan suatu masalah. Dalam penulisan skripsi untuk memperoleh data dan informasi yang objektif, diperlukan data dan informasi yang relevan. Metode yang digunakan penulis sebagai alat dan pedoman dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif karena pendekatan inilah yang sesuai untuk digunakan dalam penelitian yang peneliti lakukan. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan menggunakan beberapa cara seperti mencari informasi dari beberapa informan serta meneliti langsung ke lapangan. Penelitian ini tidak berupa hitungan ataupun angka-angka. Dalam penelitian kualitatif ini peneliti memaparkan atau menarasikan penelitian yang dilakukan secara sistematis maka narasi deskriptif adalah model yang lebih tepat untuk digunakan dalam penelitian ini. Deskriptif adalah teknik penggalan data dengan cara menggambarkan, memaparkan kemudian meringkaskan semua keadaan, semua situasi atau semua variabel yang muncul.

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang memaparkan dan menggambarkan keadaan serta

fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi. Untuk memperoleh data yang lebih komprehensif tentang kondisi dan situasi setempat, maka peneliti wajib terjun langsung ke lapangan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian lapangan untuk mendapatkan data dan mengungkap kebenaran tentang tabu menikah pada masyarakat Desa Toman dan Desa Bumi Ayu Kabupaten Musi Banyuasin.

2. Lokasi penelitian.

Adapun lokasi penelitian ini adalah Desa Toman Kecamatan Babat Toman dan Desa Bumi Ayu Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin

3. Subyek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah masyarakat dari Desa Toman Kecamatan Babat Toman dan Desa Bumi Ayu Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin. Baik itu ketua desa ataupun petua dari kedua desa tersebut dan masyarakat yang mendiami di kedua desa tersebut.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah penting dalam proses penelitian, karena hanya jika datanya benar, proses penelitian berlanjut sampai peneliti menerima jawaban berdasarkan rumusan masalah yang teridentifikasi. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian.

a. Wawancara

Dengan kata lain adalah metode pengumpulan data dengan mengumpulkan informasi melalui serangkaian pertanyaan lisan, yang juga harus dijawab secara lisan. Data dikumpulkan dari lapangan di desa yang akan menjadi pelapor, dan peneliti menggunakan wawancara mendalam. Tergantung pemahamannya, wawancara mendalam akan diadakan. Dengan kata lain, peneliti mendalam harus memperoleh informasi sebanyak mungkin dari informan selama wawancara dan memilih informasi yang akan diwawancarai dengan merekam percakapan.⁴

b. Observasi

Observasi sering diartikan sebagai observasi, observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala suatu objek yang diteliti, suatu metode pengumpulan data dengan mengamati secara langsung objek-objek di lingkungan sekitar secara terus menerus atau bertahap. Digunakan sebagai tempat penelitian. Dalam artian data dikumpulkan secara langsung dan diolah oleh indera melalui observasi eksploratif.⁵

c. Dokumentasi

⁴Hadarin Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003), hal. 111.

⁵Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial; Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif* (Surabaya: Airlangga Press, 2001) hal. 142.

Suatu cara untuk mengumpulkan dokumen yang menghasilkan data untuk berlangsung nya sebuah penelitian sehingga peneliti memiliki data yang sah dan tidak berdasarkan perkiraan semata dan bisa dijadikan sebagai acuan untuk suatu penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Metode Analisis Data dalam penelitian, yang terpenting dalam eksplorasi, analisis merupakan kegiatan yang penting karena analisis data dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Analisis data menggunakan metode data deskriptif kualitatif pengumpulan data diperoleh dari observasi, dokumen, dan wawancara. Ini juga mengidentifikasi, menghubungkan, dan menganalisis konten data ini untuk menarik kesimpulan yang jelas.

Disini peneliti memberikan gambaran secara komprehensif tentang tabu menikah pada masyarakat Desa Toman dan Desa Bumi Ayu Kabupaten Musi Banyuasin, untuk hasil yang maksimal dan terus menerus sampai diperoleh hasil studi yang diinginkan, kemudian menganalisa deskripsi tersebut. Mempelajari tujuan dan penggunaan penelitian dan menarik kesimpulan yang sesuai. Analisis yang dilakukan peneliti bertujuan untuk mempelajari, menganalisis, menafsirkan, dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan ini untuk membentuk konstruk teoritis berdasarkan data yang diperoleh di lapangan ini bukan berdasarkan teori-teori yang ada.

G. Sistematika Penulisan

Saat menyusun ini, penulis dibagi menjadi beberapa bab, masing-masing dengan beberapa sub bagian yang berisi:

Bab Pertama merupakan pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaannya dalam penelitian, keabsahan istilah, metode penelitian yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, keberadaan dan lokasi peneliti atau lokasi studi, sumber data, pengumpulan data. Prosedur, metode analisis data, validasi data, langkah penelitian dan terakhir pencatatan yang sistematis.

Bab Kedua berisi gambaran umum lokasi penelitian serta bagaimana kondisi masyarakat dalam kehidupan beragama, sosial, ekonomi serta budaya, hal ini bertujuan untuk mengetahui kondisi dan situasi secara umum daerah dan masyarakat tentang pembahasan yang akan dikaji.

Bab Ketiga berisi tentang hasil penelitian meliputi variasi mitos yang berkembang di masyarakat tersebut dalam kurun waktu 1960-2020 serta stereotipe sebagai ekspresi tindakan dalam mitos. Perilaku masyarakat terkait kepercayaan terhadap tabu menikah tersebut dalam tindakan sebagai berupa stereotipe yang berkembang di masyarakat tentang masing-masing desa tersebut.

Bab Keempat merupakan bab terakhir untuk mempersiapkan skripsi yang ditulis oleh penulis. Dalam bab ini, penulis memaparkan temuan, saran atau rekomendasi mengenai tabu menikah pada masyarakat Desa Toman dan Desa Bumi Ayu Kabupaten Musi Banyuasin.

BAB II

GAMBARAN UMUM DESA TOMAN DAN DESA BUMI AYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN

A. Gambaran Umum Desa Toman Kabupaten Musi Banyuasin

1. Sejarah Desa Toman

Desa Toman adalah salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin. Nama Toman, sekilas identik dengan atau terambil dari nama sejenis ikan air tawar yang hidup di sungai atau rawa, yaitu family dari ikan gabus, bujuk dan serandang. Namun setelah ditelusuri, nama ini tidak ditemukan ada catatan yang menyebutkan ada hubungannya dengan nama ikan. Di duga nama Toman diambil dari nama sebuah anak sungai musu yang muaranya menghadap ke hulu. Sungai Toman sebagai saksi utama kedatangan Ginde Sugih dari daerah Pasemah yang berada di daerah Lahat.

Penamaan Desa Toman diberikan oleh individu yang bernama Samidang Sari. Samidang Sari adalah seorang pemuda keturunan Kerajaan Majapahit yang kalah saat menyerang Kerajaan Sriwijaya dan melarikan diri ke pelosok dan pedalaman untuk menyelamatkan diri.


Samidang Sari mengganti nama menjadi Ginde Sugih karena pemberian dari masyarakat Desa Toman terhadap dirinya karena sudah berhasil mengubah Desa Toman yang awalnya merupakan desa tidak berpenghuni menjadi desa yang terkenal akan sumber daya alamnya termasuk tanaman gambir dan karena Ginde Sugih juga dua etnis Desa Toman yaitu etnis libok telapak bawah dan etnis cankong tinggi yang tidak pernah akur dan rukun sekarang menjadi akur dan damai. Oleh karena itu masyarakat Desa Toman memberikan nama Ginde Sugih yaitu Ginde yang artinya pemimpin wilayah dan Sugih berarti kaya jadi Ginde Sugih adalah pemimpin yang kaya raya. Sampai saat ini nama Ginde Sugih tidak asing bagi masyarakat Desa Toman karena pengaruh dan sangat disegani oleh masyarakat Desa Toman dan sekitarnya.

Ginde Sugih yang pertama kali menemukan dan mengenalkan tanaman gambir kepada masyarakat Toman sehingga tanaman gambir banyak ditanam dan dibudidayakan di Desa Toman. Sehingga gambir terkenal akan menjadi bahan produksi kain gambo yang terkenal bukan hanya lokal dan mancanegara tetapi juga mendunia.⁶

⁶ Dokumentasi Desa Toman, Tahun 2022

2. Letak Geografis

Gambar 2.1 Gambar Peta Desa Toman



Sumber : Dokumentasi Desa Toman, Tahun 2022.

Kabupaten Musi Banyuasin merupakan kabupaten yang berada di provinsi Sumatera Selatan dengan luas wilayah 14.265,96 km², terdapat 14 wilayah kecamatan dan 236 desa/kelurahan. Dari 14 kecamatan, Kecamatan Bayung Lencir memiliki luas terbesar yaitu 4.925 Km², sedangkan Kecamatan Lawang Wetan merupakan kecamatan yang terkecil dengan luas 232 Km². Secara geografis Kabupaten Musi Banyuasin terletak pada posisi antara 1,3°

sampai dengan 4° Lintang Selatan dan 103° sampai dengan 104° 45' Bujur Timur (Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Banyuasin, 2016).

Salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin adalah Kecamatan Babat Toman. Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Banyuasin menyatakan bahwa secara geografis Kecamatan Babat Toman dengan ibukota kecamatan yakni Kelurahan Babat mempunyai wilayah seluas 1.291 kilometer persegi. Di sebelah utara Kecamatan Babat Toman berbatasan dengan Kecamatan Plakat Tinggi, di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Lawang Wetan, di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Musi Rawas, merupakan salah satu dari 14 kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin.

Sedangkan Desa Toman merupakan salah satu desa dari 12 (dua belas) desa yang terdapat di Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan yang mempunyai luas wilayah secara keseluruhan lebih kurang 77 Km². Desa Toman dilintasi oleh 4 (empat) sungai, yang terdiri dari sungai induk dan 3 (tiga) anak sungai. Sungai Musi adalah induk sungai yang melintasi desa ini dan tiga anak sungai adalah Sungai Toman, Sungai Kertapati dan Sungai Tampui.

Jarak Desa Toman dengan ibukota kecamatan adalah 0 km, karena letaknya yang bersebelahan, sedangkan jaraknya dengan ibukota kabupaten sekitar 36 km dan dengan ibukota provinsi sejauh 159 km. Batasan wilayah Desa Toman adalah sebelah utara berbatasan dengan Desa Lubuk Buah dan Desa Bangun Sari, sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Babat dan

Karang Ringin, sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Babat dan sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kasmaran. diperjelas dengan tabel di bawah :

Tabel 2.1. Batasan Wilayah Desa Toman

No	Batasan wilayah	Desa
1	Utara	Berbatasan dengan Desa Lubuk Buah dan Desa Bangun Sari
2	Selatan	Berbatasan dengan Kelurahan Babat dan Desa Karang Ringin
3	Barat	Berbatasan dengan Kelurahan Babat
4	Timur	Berbatasan dengan Desa kasmaran

Sumber : Dokumentasi Desa Toman Tahun 2022

3. Keadaan Penduduk Dan Pemerintah

a. Keadaan Penduduk

Tabel 2.2. Keadaan Penduduk Desa Toman

No	Uraian Sumber Daya Manusia	Jumlah	Satuan
1	Jumlah Penduduk Laki-Laki	4.091	Jiwa
2	Jumlah Penduduk Perempuan	3.905	Jiwa
3	Jumlah Kepala Keluarga	2.198	KK

Sumber : Dokumentasi Desa Toman, Tahun 2022.

Berdasarkan penjelasan tabel di atas diketahui penduduk berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki sejumlah 4.091 jiwa dan perempuan 3.905 jiwa. Data tersebut menunjukkan bahwa penduduk perempuan walaupun selisish nya tidak terlalu besar jumlahnya lebih sedikit dari penduduk laki-laki.

b. Struktur Pemerintah

Struktur Pemerintahan yang ada di Desa Toman dan Desa Bumi Ayu Kabupaten Musi Banyuasin, pada dasarnya memiliki persamaan dengan pemerintahan pada desa yang lain. Desa Toman terbagi menjadi 6 dusun, Rukun Tetangga (RT) 20 dan Desa Bumi Ayu terbagi menjadi 4 dusun dan memiliki Rukun Tetangga (RT) 8 yang masing-masing desa di kepalai oleh 6 Kadus dan di pimpin oleh seorang Kepala Desa sebagai pemimpin tertinggi di desa.

Kadus yang dipilih dan langsung diangkat oleh Kepala Desa untuk membantu dan mempermudah tugas pemerintahan. Sehingga struktur pemerintahan terbagi menjadi Kepala Desa dibantu oleh Kadus, Sekeretaris Desa, Bendahara Desa, LPMD dan perangkat Desa lainnya seperti RT yang membantu melayani kepentingan warga desa setempat dan memelihara kerukunan hidup warganya.

Tabel 2.3. Struktur Pemerintahan Desa Toman

No	Struktur Pemerintahan Desa	Jumlah
1	Dusun	6
2	RT	20
3	RW	-

Sumber : Dokumentasi Desa Toman, Tahun 2022.

4. Keadaan Sarana Desa Toman Kabupaten Musi Banyuasin

a. Infrastruktur

Tabel 2.4. Sarana Perhubungan Desa Toman

No	Sarana perhubungan	Jumlah
1	Jalan	4
2	Jembatan	7
3	Terminal	-

Sumber : Dokumentasi Desa Toman, Tahun 2022.

Pada tabel diatas memaparkan tentang sarana perhubungan Desa Toman yang memiliki jumlah jalan 4 jalur dan jembatan sebanyak 7. sebagai transfortasi darat dan memudahkan masyarakat setempat dalam beraktifitas sehari-hari.

b. Sarana Ibadah

Penduduk Desa Toman menurut data dokumentasi tahun 2022 dari menurut agama yang dianut yaitu agama islam berjumlah 7.960 jiwa, pemeluk agama kristen protestan berjumlah 16 jiwa dan agama budha berjumlah 10 jiwa. Untuk lebih jelas dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2.5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Yang Dianut

No	Agama	Jumlah	Satuan
1	Islam	7. 960	Jiwa
2	Kristen Protestan	16	Jiwa
3	Kristen Katolik	-	Jiwa
4	Hindu	-	Jiwa
5	Budha	10	Jiwa

Sumber : Kantor Kepala Desa Toman Tahun 2022.

Tabel 2.6. Sarana Bidang Kemasyarakatan Desa Toman

No	Bidang Kemasyarakatan	Jumlah
1	Majelis Taklim	4
2	Majelis Masjid	8
3	Majelis Gereja	-
4	Majelis Hindu	-

5	Majelis Budha	-
---	---------------	---

Sumber : Kantor Kepala Desa Toman Tahun 2022.

Pada tabel diatas untuk bidang kemasyarakatan Desa Toman karena masyarakat banyak yang beragama islam dan hanya sebagian kecil beragama budha dan kristen maka jumlah majelis taklim ada 4 dan majelis masjid ada 8.

Gambar 2.2. Rumah Ibadah Desa Toman



Sumber: Foto Pribadi, 31 Juli 2022

c. Sarana Kesehatan

Pembangunan sarana kesehatan yang tersedia disuatu desa tidak terlepas dari jumlah penduduk. Kesehatan sangatlah penting bagi masyarakat desa yang sangat membutuhkan sarana kesehatan untuk berobat untuk menciptakan masyarakat yang sehat demi kemajuan desa.

Tabel 2.7. Fasilitas Kesehatan Desa Toman

No	Nama fasilitas kesehatan	Jumlah
1.	Posyandu	1
2.	Poskesdes	1

Sumber : Dokumentasi Desa Toman Tahun 2022.

Berdasarkan tabel diatas desa Toman memiliki sarana yaitu posyandu dan poskesdes ini hanya melayani penyakit ringan, apabila penyakitnya parah akan dirujuk ke puskesmas yang berada di desa tetangga yaitu desa Babat Toman dan apabila tidak bisa ditangani dan tidak memiliki alat penanganan akan di rujuk ke rumah sakit umum daerah Sekayu jika masih memungkinkan akan dirujuk ke rumah sakit Palembang untuk mendapat penanganan yang lebih baik. Dengan fasilitas yang ada maka Desa Toman termasuk desa yang siaga dalam melayani masyarakatnya.

Gambar 2.3. Fasilitas Kesehatan Desa Toman



Sumber : Foto Pribadi, 31 Juli 2022

5. Keadaan Prasarana Desa Toman Kabupaten Musi Banyuasin

a. Prasarana Olahraga

Tabel 2.8. Sarana Olahraga Desa Toman

No	Sarana Olahraga	Jumlah
1	Bola Kaki	1
2	Bola Voli	1

Sumber : Dokumentasi Desa Toman Tahun 2022.

Sarana olahraga Desa Toman jika dilihat dari tabel ada dua yaitu Lapangan Bola Kaki dan Lapangan Bola Voli yang mana sering dipakai pada acara perlombaan dan acara besar seperti acara 17 Agustus.

Gambar 2.4. Lapangan Bola Voli Desa Toman



Sumber : Foto Pribadi 31 Juli 2022

b. Prasarana Organisasi Sosial

Tabel 2.9. Sarana Organisasi Sosial Desa Toman

No	Organisasi sosial	Jumlah
1	Pramuka	
2	Karang taruna	2
3	Panti laras	-
4	Lembaga swadaya masyarakat	-
5	Kelompok pkk	1

6	Gotong Royong	1
---	---------------	---

Sumber : Kantor Kepala Desa Toman Tahun 2022.

Pada tabel diatas sarana organisasi sosial yang diikuti oleh masyarakat Desa Toman ada karang taruna 2 dan kelompok PKK ada 1. masyarakat Desa Toman mempunyai pola hidup bekerja sama untuk kemajuan desa karena masyarakat Desa Toman sangat kental akan kekerabatan dan silahturami seperti gotong royong untuk membersihkan desa bersama untuk kebersihan desa dan dilakukan 3 bulan sekali tidak hanya itu masyarakat juga membentuk kelompok PKK dan karang Taruna untuk kesejahteraan desa.

6. Kehidupan Sosial

a. Sistem Pengetahuan

Mengenai prasarana pendidikan yang ada di desa Toman yaitu pendidikan dasar yang pertama PAUD ada 6, Taman Kanak-Kanak ada 5 kemudian Sekolah Dasar 6 dan sekolah lanjut tingkat pertama (SLTP) ada 2. Dapat dilihat pada tabel dibawah :

Tabel 2.10. Sarana Pendidikan Umum Desa Toman

No	Pendidikan Umum	Jumlah
----	-----------------	--------

1	Kelompok Bermain	6
2	Taman Kanak-Kanak	5
3	Sekolah Dasar	6
4	SLTP	2
5	SMA	-
6	Perguruan Tinggi	-

Sumber : Kantor Kepala Desa Toman Tahun 2022.

Gambar 2.5. Fasilitas Sekolah Desa Toman



Sumber : Foto Pribadi, 31 Juli 2022.

b. Mata Pencarian

Sebagian besar mata pencarian penduduk Desa Toman Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin berada di sektor pertanian (gambir, sawah, karet, kelapa sawit, dan sayur sayuran). Sebagian kecil sisanya bermata pencarian sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), baik yang berprofesi sebagai guru maupun yang berprofesi sebagai pegawai di beberapa instansi pemerintahan yang ada di Kecamatan Babat Toman.

Tabel 2.11. Jumlah Mata Pencarian Desa Toman

No	Mata pencarian	Jumlah
1	Tidak bekerja	2.672 jiwa
2	Petani/berkebun	1.076 jiwa
3	Pedagang	95 jiwa
4	Nelayan	10 jiwa
5	Pegawai negeri sipil	89 jiwa
6	Tni	6 jiwa
7	Polri	5 jiwa
8	Karyawan swasta	142 jiwa

Sumber : Kantor Kepala Desa Toman Tahun 2022.

7. Gambaran Budaya

a. Sejarah Desa

Dahulu Desa Toman ini memiliki tiga etnis yaitu keturunan Ginde Sugih, keturunan libok telapak kaki bawah tidak tinggi dan keturunan tepang yaitu tinggi, sebelum datangnya Samidang Sari, dua etnis ini tidak pernah baikan saat datangnya ginde sugih malah hubungan mereka membaik dan tidak pernah bermusuhan lagi. Penamaan Desa Toman diberikan oleh individu yang bernama Samidang Sari. Samidang Sari adalah seorang pemuda keturunan Kerajaan Majapahit yang kalah saat menyerang Kerajaan Sriwijaya dan melarikan diri kepelosok dan pedalaman untuk menyelamatkan diri.

Samidang Sari mengganti nama menjadi Ginde Sugih karena pemberian dari masyarakat Desa Toman terhadap dirinya karena sudah berhasil mengubah Desa Toman yang awalnya merupakan desa tidak berpenghuni menjadi desa yang terkenal akan sumber daya alamnya termasuk tanaman gambir dan karena Ginde Sugih juga dua etnis Desa Toman yaitu etnis libok telapak bawah dan etnis cankong tinggi yang tidak pernah akur dan rukun sekarang menjadi akur.

Oleh karena itu masyarakat Desa Toman memberikan nama Ginde Sugih yaitu Ginde yang atinya pemimpin wilayah dan Sugih berarti kaya jadi Ginde Sugih adalah pemimpin yang kaya raya. Sampai saat ini nama Ginde Sugih tidak asing bagi masyarakat Desa Toman karena pengaruh dan sangat disegani oleh masyarakat Desa Toman dan sekitarnya.

b. Sistem Keekerabatan

Sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat Desa Toman adalah sistem kekerabatan bilateral atau sering disebut sistem kekerabatan parental yang dikenal dengan istilah bilateral. Sistem kekerabatan parental adalah sistem yang mana baik anak perempuan maupun laki-laki, akan memiliki posisi sederajat tanpa ada perbedaan karena sistem kesukuan. Dalam sistem kekerabatan parental, laki-laki ataupun perempuan dapat menikah dengan orang di luar sukunya.

c. Material

1. Gambo Muba

Kain khas jumputan gambo dari Kabupaten Musi Banyuasin merupakan kain khas kebanggaan daerah Musi Banyuasin termasuk Desa Toman sebagai tempat produksi kain gambo. Metode jumputan yang diwarnai dengan dicelup getah gambir yang awalnya dibuang dan dianggap limbah. Sekarang kain Gambo khas Muba menjadi kebanggaan tidak hanya lokalitas tetapi juga sudah sampai ke mancanegara dan mendunia.

2. Kuda Lumping

Kuda lumping merupakan kesenian yang unik kesenian yang sering di sebut jaran kepang atau jathilan adalah tarian tradisional Jawa yang menampilkan sekelompok prajurit tengah menunggang kuda, Tarian ini berasal dari Ponorogo. Tarian ini menggunakan kuda yang terbuat dari bambu atau bahan lainnya yang di anyam dan dipotong menyerupai bentuk kuda, dengan dihiasi rambut tiruan dari tali plastik atau sejenisnya yang di gelung atau di kepang. Yang menampilkan adegan prajurit berkuda, akan tetapi beberapa penampilan kuda lumping juga menyuguhkan atraksi kesurupan, kekebalan, dan kekuatan magis, seperti atraksi memakan beling dan kekebalan tubuh terhadap deraan pecut, dengan mengandung makna dan arti setiap tampilan, sehingga dapat menjadi pemersatu, dan harus tetap di lestarikan.

d. Non Material

1. Singo Barong

Singo Barong sebenarnya nama lain dari Tarian Reog Ponorogo. Tarian Daerah yang berasal dari Ponorogo di Provinsi Jawa timur bagian barat-laut. Reog adalah salah satu warisan budaya daerah di Indonesia yang masih sangat kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Tidak beda jauh dari pertunjukan kuda lumping yang pertunjukannya menggunakan sesajen, alat musik dan perlengkapan pertunjukan seperti kostum dan topeng.

2. Selamatan

Seseorang yang merasa mendapatkan anugerah atau karunia dari Allah SWT, tentu akan bersyukur dan salah satu bentuk rasa syukur, kebiasaan atau tradisi. Masyarakat Jawa pada umumnya adalah menyelenggarakan Slametan. Tradisi selamatan atau slametan yaitu suatu acara Pengiriman doa bagi yang melakukan slametan. Tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Jawa agar memperoleh keselamatan dan Terhindar dari hal-hal buruk bagi orang yang bersangkutan yang kemudian diiringi Shadaqah dan kemudian melakukan kenduren atau perjamuan makan. Slametan dapat diadakan untuk merespon hampir semua kejadian yang Ingin diperingati, ditebus atau dikuduskan. Kelahiran, perkawinan, sihir, Kematian, pindah rumah, mimpi buruk, panen, ganti nama, membuka pabrik, Sakit, memohon kepada arwah penjaga desa, khitanan, dan pemulaan suatu rapat politik, semuanya bisa menyebabkan adanya slametan. Slametan ini biasanya dihadiri oleh para tetua desa atau tokoh masyarakat, tetangga dekat, sanak saudara, dan keluarga inti. Setelah Slametan selesai, tamu biasanya akan dibawakan aneka makanan basah (nasi, Lauk pauk dan tambahan snack, atau kue-kue) yang dinamakan berkat. Acara ini Juga biasa diadakan oleh etnis non Jawa yang ada Desa.

3. Senjang

Kesenian senjang merupakan kesenian khas masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin yang terus dilestarikan dari generasi ke generasi. Kesenian Senjang bermula disalah satu kecamatan yang ada diwilayah Kabupaten Musi Banyuasin yaitu Kecamatan Sungai Keruh. Di kecamatan inilah pertama kali kesenian senjang dipopulerkan, kemudian mulai dikembangkan ke Kecamatan Babat Toman antara lain Desa Mangun Jaya lalu ke Kecamatan Sanga Desa antara lain Desa Ngunang, Nganti, Sanga Desa dan terus ke Kecamatan Sekayu.

Senjang mayoritas berasal dari Masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin. Senjang adalah salah satu bentuk media seni budaya yang menghubungkan antara orang tua dengan generasi muda atau dapat juga antara masyarakat dengan pemerintah didalam penyampaian aspirasi yang berupa nasehat, kritik maupun penyampaian strategi ungkapan rasa gembira.

Senjang juga biasanya dilaksanakan atau dipertunjukkan sebagai hiburan pada acara-acara keluarga seperti acara adat perkawinan, peresmian rumah baru dan syukuran. Dinamakan senjang karena antara lagu dan musik tidak saling bertemu, artinya kalau syair berlagu musik berhenti, kalau musik berbunyi orang yang ber-Senjang diam sehingga keduanya tidak pernah bertemu. Itulah yang disebut Senjang. Bila ditinjau dari bentuknya, Senjang tidak lain dari bentuk puisi yang

berbentuk pantun. Oleh sebab itu, jumlah Liriknya dalam satu bait selalu.

B. Gambaran Umum Desa Bumi Ayu Kabupaten Musi Banyuasin

1. Sejarah Desa Bumi Ayu

Desa Bumi Ayu adalah Desa yang berada di Kecamatan Lawang Wetan, yang dahulunya diberi nama Tanjung sakti pada tahun 1930, masyarakat menyebutnya desa keramat karena penguasa Desa Bumi Ayu dahulunya adalah Datuk Ahmad Basauri yang dikenal dengan Puyang Penyage ataupun Puyang Muare Bayo, gelar ini diberi karena Datu Ahmad Basauri membangun Tebat (Dam air) untuk melindungi dari serangan siluman buaya dan mampu menundukkan siluman buaya dialiran anak sungai muara bayo.

Rumah penduduk terletak diseberang desa Bumi Ayu. Hal ini terbukti banyak sekali bekas bangunan dan kuburan lama termasuk kuburan Puyang Ahmad Basuri yang dikenal dengan Puyang Penyage. Karena susahnya akses jalan unuk ke Kota Sekayu, maka masyarakat Tanjung Jati lama kelamaan berganti menjadi Bumi Ayu yang artinya bomi yang dipijak dan Ayu adalah baru jadi arti dari Bumi Ayu adalah bomi yang baru dan merupakan sifat anak cucung dari Puyang Penyage yang baik, ramah, sopan, anggun dan cantik-cantik.

Desa Bumi Ayu yang dipimpin oleh Ahmad Basuri dan mengangkat Hulu Balang Puyang Ramedan dan Juru tulis Puyang Abdul Gopur karena Desa Bumi Ayu yang terletak di Ujung Tanjung dan masa jabatan Puyang Penyage berakhir maka daerah pusat Kecamatan Lawang Wetan pindah ke Desa Ulak Paceh yang dipimpin oleh Puyang Ramedan.

Pada saat masa Karia Naroni yang tahun 1978-1984 dan pada tahun 1985 telah diadakan pemilihan kepala desa yang dilaksanakan oleh para kepala keluarga sebagai mata pilihan dengan dua orang calon dan menghasilkan pilihan pemenang seseorang Kepala Desa bernama Mustomi Muhtar menjabat sampai tahun 1993 kemudian setelah itu kepala desa terus berkembang dengan dipimpin Kepala Desa.⁷

2. Letak Geografis

⁷Dokumentasi Desa Bumi Ayu, Tahunn 2022

Gambar 2.6. Gambar Desa Bumi Ayu



Sumber : Dokumentasi Desa Bumi Ayu Tahun 2022.

Desa Bumi Ayu beriklim tropis hal tersebut mempengaruhi pola perekonomian penduduk setempat dan pemanfaatan lahannya adalah sebagai berikut. Luas pemukiman 400Ha, persawahan 1000 Ha, perkebunan rakyat 2500Ha, tanah kuburan 1 Ha, perkantoran pemerintah 30Ha, luas tanah desa 2 Ha dan luas tanah lainnya 100 Ha. Yang memiliki batasan wilayah sebelah Utara berbatasan dengan Desa Air Putih Ilir Kecamatan lawang Wetan, seblah Selatan berbatasan dengan Desa Ulak Paceh Jaya sebelah Timur berbatasan dengan Desa Karang Waru dan sebelah Barat berbatasan dengan Desa Ulak Paceh Jaya. Untuk lebih jelas dapat melihat tabel dibawah.

Tabel 2.12. Batasan Wilayah Desa Bumi Ayu

No	Batas Wilayah	Desa
1	Utara	Desa Air Putih Ilir Kecamatan Plakat Tinggi
2	Selatan	Desa Ulak Paceh Jaya
3	Timur	Desa Karang Waru
4	Barat	Desa Ulak Paceh Jaya

Sumber : Dokumentasi Desa Bumi Ayu Tahun 2022.

3. Keadaan Penduduk Dan Pemerintah

a. Keadaan Penduduk

Tabel 2.13. Keadaan Penduduk Desa Bumi Ayu

No	Sumber Daya Manusia	Jumlah	Satuan
1	Jumlah Penduduk Laki-Laki	1.042	Jiwa
2	Jumlah Penduduk Perempuan	1.051	Jiwa
3	Jumlah Kepala Keluarga	532	KK

Sumber : Dokumentasi Desa Bumi Ayu Tahun 2022.

Berdasarkan penjelasan tabel diatas terlihat jumlah penduduk yang ada di Desa Bumi Ayu tahun 2022 adalah 2.093 jiwa. Penduduk laki-laki berjumlah 1.042 jiwa dan perempuan berjumlah 1.051 jiwa. Perbandingan

jumlah penduduk antara laki-laki dan perempuan tidak terlalu jauh berbeda dengan selisih jumlah Kepala Keluarga 532 jiwa. Pertumbuhan penduduk di Desa Bumi Ayu tergolong padat dan cepat, terbukti peningkatan yang terjadi cukup signifikan dari tahun ke tahun.

b. Struktur Pemerintah

Tabel 2.14. Struktur Pemerintahan Desa Bumi Ayu

No	Struktur Pemerintahan Desa	Jumlah
1	Dusun	4
2	RT	8
3	RW	-

Sumber : Dokumentasi Desa Bumi Ayu, Tahun 2022.

Dari Struktur Organisasi Pemerintahan di Desa Toman dan Desa Bumi Ayu Kabupaten Musi Banyuasin, dapat dikatakan sudah baik, karena segala sesuatu yang menjadi kepentingan ataupun kebutuhan masyarakat setempat telah diatur dalam struktur pemerintahan Desa yang dinamis dan efektif sesuai dengan kedudukan masing-masing jabatannya.

4. Keadaan Sarana Desa Bumi Ayu Kabupaten Musi Banyuasin

a. Infrastruktur

Tabel 2.15. Sarana Perhubungan Desa Bumi Ayu

No	Sarana perhubungan	Jumlah
1	Jalan	2
2	Jembatan	-
3	Terminal	-

Sumber : Dokumentasi Desa Bumi Ayu Tahun 2022.

Pada tabel diatas dijelaskan bahwa Desa Bumi Ayu memiliki hanya ada 2 jalan dan tidak memiliki jembatan ataupun terminal karena Desa Bumi Ayu berseberangan dengan sungai musi.

b. Sarana Ibadah

Adapun Desa Bumi Ayu yang penduduknya 99,9% menganut agama Islam yang jumlah data dokumentasi berjumlah 2.193 jiwa.

Tabel 2.16. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Yang Dianut di Desa Bumi Ayu.

No	Agama	Jumlah	Satuan
1	Islam	2.193	Jiwa
2	Kristen Protestan	-	Jiwa

3	Kristen Katolik	-	Jiwa
4	Hindu	-	Jiwa
5	Budha	-	Jiwa

Sumber : Kantor Kepala Desa Bumi Ayu Tahun 2022.

Tabel 2.17. Sarana Perhubungan Desa Bumi Ayu

No	Bidang Kemasyarakatan	Jumlah
1	Majelis Taklim	2
2	Majeli Masjid	1
3	Majelis Gereja	-
4	Majelis Budha	-
5	Majelis Hindu	-

Sumber : Kantor Kepala Desa Bumi Ayu Tahun 2022.

Pada tabel diatas dijelaskan bahwa Desa Bumi Ayu hanya memiliki majelis taklim 2 dan majelis masjid 1 karena masyarakat Desa Bumi Ayu seluruhnya beragama Islam.

Gambar 2.7. Fasilitas Rumah Ibadah Desa Bumi Ayu



Sumber : Foto Pribadi, 14 Juli 2022

c. Sarana Kesehatan

Tabel 2.18. Fasilitas Kesehatan Desa Bumi Ayu

No	Nama fasilitas kesehatan	Jumlah
1.	Posyandu	1
2.	Polindes	1

Sumber : Dokumentasi Desa Bumi Ayu, Tahun 2022.

Berdasarkan tabel diatas Desa Bumi Ayu memiliki sarana kesehatan yaitu posyandu 1 unit dan polindes 1 unit yang mana sarana kesehatan sangat penting bagi masyarakat, apabila terjangkit sakit akan memudahkan masyarakat untuk berobat tapi jika penyakit nya parah dan tidak ketersediaan obat dan peralatannya tidak memadai akan dirujuk langsung ke rumah sakit daerah Sekayu.

Gambar 2.8. Fasilitas Kesehatan Desa Bumi Ayu



Sumber: Foto Pribadi, 14 Juli 2022.

5. Keadaan Prasarana Desan Bumi Ayu Kabupaten Musi Banyuasin

a. Prasarana Olahraga

Tabel 2.19. Sarana Olahraga Desa Bumi Ayu

No	Sarana Olahraga	Jumlah
1	Bola Kaki	1
2	Bola Voli	2

Sumber : Kantor Kepala Desa Bumi Ayu Tahun 2022.

Sarana olahraga Desa Bumi Ayu jika dilihat dari tabel ada 2 yaitu lapangan bola kaki berjumlah 1 dan lapangan bola voli berjumlah 2 yang mana sering dipakai pada acara besar seperti 17 Agustusan.

Gambar 2.9. Sarana Olahraga Desa Bumi Ayu



Sumber : Foto Pribadi, 14 Juli 2022

b. Prasarana Organisasi Sosial

Tabel 2.20. Sarana Organisasi Sosial Desa Bumi Ayu

No	Organisasi sosial	Jumlah
1	Pramuka	1
2	Karang taruna	1
3	Panti laras	-
4	Lembaga swadaya masyarakat	-
5	Kelompok pkk	1
6	IRMAS	1

7	Gotong royong	1
---	---------------	---

Sumber : Ddokumentasi Desa Bumi Ayu Tahun 2022.

Adapun prasarana yang ada di Desa Bumi Ayu, ada Pramuka , karang taruna, kelompok PKK dan IRMAS. Masyarakat membentuk organisasi sosial untuk memudahkan dalam pengerjaan dan mempererat tali silaturahmi. Tidak hanya di Desa Toman masyarakat Bumi Ayu juga melakukan gotong royong untuk kebersihan desa dan organisasi sosial lainnya seperti karang taruna untuk mengadakan kegiatan gotong royong, perlombaan dan sebagainya dan organisasi PKK yang didalamnya terdapat ibu rumah tangga Desa Bumi Ayu. Adapun kegiatannya yaitu arisan, senam lansia, pengajian dan lain sebagainya. Desa Bumi Ayu juga memiliki kegiatan pengajian dan aktivitas ibadah di masjid yang masih aktif sampai sekarang disebut IRMAS yaitu ikatan remaja masjid.

6. Kehidupan Sosial

a. Sistem Pengetahuan

Tabel 2.21. Sarana Pendidikan Umum Desa Bumi Ayu

No	Pendidikan Umum	Jumlah
1	Kelompok Bermain	1
2	Taman Kanak-Kanak	2
3	Sekolah Dasar	2
4	MTS	1
5	SMA	-
6	Perguruan Tinggi	-

Sumber : Dokumentasi Desa Bumi Ayu Tahun 2022.

Mengenai prasarana pendidikan yang ada di Desa Bumi Ayu yaitu pendidikan dasar yang pertama ada PAUD ada 1, Taman Kanak-Kanak ada 2 kemudian Sekolah Dasar ada 2 dan MTS ada 1.

b. Mata Pencarian

Tabel 2.22. Jumlah Mata Pencarian Desa Bumi Ayu

No	Mata Pencarian	Jumlah
1	Pertanian	975 Jiwa
2	Buruh	378 Jiwa
3	PNS	27 Jiwa
4	Tenaga Honor	45 Jiwa
5	Sopir	16 Jiwa

Sumber : Dokumentasi Desa Bumi Ayu Tahun 2022.

Sistem mata pencaharian masyarakat Desa Bumi Ayu mayoritas petani atau pekebun lebih dominan petani karet. Disamping itu juga penduduk berkebun dengan menanam sayur-sayuran dan menanam padi. Sehingga dari hasil pertanian dan perkebunan dapat di manfaatkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Selain bertani, ada juga penduduk Desa Bumi Ayu yang mempunyai mata pencaharian sebagai peternak, buruh tani, pengrajin, pensiunan, pegawai negeri sipil, pedagang keliling, dan bidang swasta, akan tetapi mereka mempunyai lahan pertanian dan perkebunan yang dikelola sendiri dan ada juga yang disewakan kepada orang lain.

7. Gambaran Budaya

a. Sejarah Desa

Desa Bumi Ayu Adalah desa yang berada di Kecamatan Lawang Wetan, yang dahulunya diberi nama Tanjung sakti, masyarakat menyebutnya desa keramat karena penguasa Desa Bumi ayu yang dahulunya adalah Datuk Ahmad Basauri yang dikenal dengan Puyang Penyage ataupun Puyang Muare Bayo, gelar ini diberi karena Datu Ahmad Basauri membangun Tebat (Dam air) untuk melindungi dari serangan siluman buaya dan mampu menundukkan siluman buaya dialiran anak sungai muara bayo. Puyang penyage memiliki anak gadis semata wayang yang bernama Dayang Resiti yang kecantikannya dikenal di seluruh desa.

b. Sistem Keekerabatan

Sama halnya dengan Desa Toman, masyarakat Desa Bumi Ayu juga menganut sistem kekerabat Bilateral yang mana sistem kekerabatan bilateral adalah Keekerabatan bilateral merupakan sistem kekerabatan yang ditarik dari garis keturunan ayah dan ibu secara bersama-sama. Seorang anak otomatis menjadi anggota keluarga dari pihak ayah maupun pihak ibu.

c. Material

1. Tajur

Terbuat dari anyaman bambu berbentuk panjang ditengahnya berlobang merupakan salah satu alat untuk menangkap ikan sungai, benda ini digunakan saat ikan di sungai musi sedang banyak atau musim migrasi.

d. Non Material

1. Bekarang

Bekarang merupakan tradisi masyarakat dalam menangkap ikan, yang dilakukan secara bersama-sama dengan menggunakan tangkul, lukah, jalo, dan ngecal. Atau bekarang sebagai sebuah tradisi menangkap ikan secara bersama-sama di lubuk larangan. Bekarang bukan hanya tradisi yang hidup dalam masyarakat di Kabupaten Muba. Bekarang di Sumatera Selatan juga ada ditemukan di daerah lain, diantaranya di Kabupaten Lahat dan Kota Palembang, tepatnya di Kecamatan Gandus masyarakatnya masih menjaga tradisi bekarang.

2. Sedekah Bumi

Sedekah bumi adalah suatu upacara adat yang melambangkan rasa syukur kepada Tuhan yang telah memberikan rezeki melalui bumi berupa segala bentuk hasil bumi. Tradisi ini dilaksanakan pada hari "nahas tahun" atau pada awal bulan Muharam/Sura. Tempat pelaksanaan acara ini awalnya dilakukan di perempatan jalan, namun sekarang biasanya dilaksanakan di halaman masjid, balai desa, atau tempat terbuka seperti lapangan. Sesajen yang penting dalam tradisi ini adalah bubur sura dan hasil bumi untuk dimakan dan dikuburkan. Bubur

sura dibuat dari berbagai biji-bijian yang hanya boleh dimasak dalam kendi kuati dari tanah. Berbagai jenis hasil bumi, mulai dari biji-bijian, umbi-umbian dan sayuran dan buah, akan dikeluarkan pada acara tersebut dan dimakan bersama-sama.

3. Punjung

Punjung diberikan biasanya ketika kita melakukan kesalahan misal saja di Desa Bumi Ayu ada warga yang tidak sengaja menyengol motor orang, maka sebaiknya kita yang menyengol motor itu mengantarkan punjung wujud dari permohonan minta maaf. Biasanya isi punjung itu uang dan bahan pokok makanan. tidak hanya itu juga ada namanya sedekah punjung yang juga masyarakat menyebutnya sedekah tolak balak. Yang mana masyarakat sekitar melakukannya dengan membaca yasin bersama dan doa tolak balak serta menjamu dengan makanan sebagai penutup dan tidak lupa ciri khasnya nasi kuning dan ayam kampung sebagai hidangan utama.

BAB III

MITOS TABU MENIKAH YANG BERKEMBANG DAN DIEKSPRESIKAN DALAM PERILAKU MASYARAKAT DESA TOMAN DAN DESA BUMI AYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN

A. Sejarah Munculnya Tabu Menikah

Tabu menikah yang terjadi pada masyarakat Desa Toman dan Desa Bumi Ayu Kabupaten Musi Banyuasin yang sudah berlangsung lama tentu memiliki asal usul kemunculannya hingga dapat berlangsung lama sampai saat ini. Kemunculannya diawali saat tokoh babad Desa Toman yaitu Samidang Sari yang merupakan seorang keturunan pelarian laskar Kerajaan Majapahit di masa ketika mereka menyerang Kerajaan Sriwijaya, Semidang Sari merubah nama menjadi Ginde Sugih saat dia berhasil menemukan Desa Toman yang awalnya merupakan desa tidak berpenghuni sekarang dikenal dengan hasil bumi nya termasuk gambir dan di Desa Toman pemberian nama Ginde Sugih dari adipati yang ada di Palembang yaitu baginde dipelesetkan jadi ginde atau sugih yakni kaya jadi Ginde Sugih bermakna sama dengan baginda yang kaya. Ginde Sugih adalah orang yang sangat disegani dan juga memiliki kesaktian kanuragan. Ginde Sugih adalah orang

yang pertama kali menanam gambir dan dia juga seseorang pedagang gambir.⁸ Ginde Sugih juga sering ke kota Palembang untuk menjual hasil panen gambirnya.

Ginde Sugih memiliki tiga anak yang bernama Ario Cikuk, Ario Bauk dan Ario Bulok. Namun, baik mereka berdua masing-masing memiliki kecacatan secara fisik. Tidak ada satu pun gadis yang terpikat dengan mereka. Hal ini cukup menyakitkan perasaan masing-masing dari mereka. Karena itu untuk menghilangkan kesedihan hati anak-anaknya, Ginde Sugih mengajak mereka berdua pergi berdagang ke kota Palembang. Ginde Sugih berpikir mungkin dengan jalan inilah ketiga putranya mendapatkan jodoh mereka di daerah lain.

Bakat dagang yang diturunkan langsung oleh ayah mereka, membuat mereka lebih terampil dalam berdagang. Banyak saudagar yang tertarik dengan cara dan dagangan mereka. Meskipun cacat, mereka berdua dapat merasakan bilamana orang tersebut membohongi mereka atau tidak. Apa yang telah dilakukan oleh orang tuanya lantas dilanjutkan oleh anak itu. Seperti yang disampaikan oleh pewawancara yaitu ibu Asni yang merupakan Masyarakat Desa Toman.

“.. Ginde Sugih tu galak jualan gambo ke Palembang, die galak ngajak ketige anaknye yaitu Ario Cikuk, Ario Bauk dan Ario Bulok yang cacat galek-galek jadi untuk ngehibur atinye kalu bae pacak betemu jodoh pulek jadi dajaklah ke Palembang sambil nolong jualan..”

Terjemahan

“.. Ginde Sugih itu sering jualan gambo ke Palembang, dia juga sering mengajak anaknya yaitu Ario Cikuk, Ario Bauk dan Ario Bulok yang cacat

⁸ https://id.wikibooks.org/wiki/Ginde_Sugih

semua jadi untuk menghibur hatinya, mungkin saja bertemu jodoh dan diajak sambil bantu berdagang juga..”⁹

Suatu hari Ario Cikok dan kedua adiknya yaitu Ario Bauk dan Ario Bulok pergi berdagang gambir ke kota Palembang. Kebetulan hari ini mereka tidak didampingi oleh sang ayah. Sepulang mereka dari berdagang, perahu yang dipakai mendadak rusak hingga mereka terpaksa menepi di Desa Bumi Ayu. Saat memperbaiki perahunya, Ario Cikok mendengar nyanyian seorang gadis yang sangat merdu. Tampaknya gadis itu tengah mendengarkan sebuah lagu. Ario Cikok memutuskan untuk mencari di mana asal suara itu. Lama dia mencari, sayangnya gadis itu tidak jua ditemukan. Namun, nyanyian indahny saja telah berhasil membuat Ario Cikok jatuh cinta.

Ketika sampai di rumah, Ario Cikok menceritakan kejadian itu kepada ayahnya. Ario Cikok meminta ayahnya untuk melamar gadis itu dan berkata kepada Ginde Sugih,

“..Ayah di Desa Bumi Ayu ade gadis yang suarenye tu rengke, karena suarenye tu muat Ario Cikok agam ngen pulek lah besok la meranjak untuk menikah, pacak dak ayah lamar die untuk ku ..”

Terjemahan

“..Ayah di Desa Bumi Ayu terdapat gadis yang memiliki suara merdu karena suaranya itu membuat Ario Cikok menyukai gadis itu dan juga sudah merasa dewasa dan pantas untuk menikah, bisakah ayah melamarnya untuk Ario Cikok, pinta Ario Cikok kepada Ginde Sugih..”¹⁰

⁹Wawancara, Asni, Masyarakat Desa Toman, Toman, Jumat, 29 Juli 2022

¹⁰Wawancara, Efri Ningsih, Masyarakat Desa Bumi Ayu, Bumi Ayu, Sabtu, 18 Juni 2022

Sebagaimana juga yang disampaikan oleh Efri Ningsi selaku masyarakat Desa Bumi Ayu dengan hasil wawancara yaitu Ginde Sugih mempersetujui permintaan anaknya dan mencari tahu siapa gadis itu. Beberapa hari kemudian para pembantu yang ditugaskan oleh Ginde Sugih itu mengabarkan bahwa gadis itu bernama Dayang Resiti, anak Ahmad Basuri atau sering dikenal Puyang Penyage dan Ginde Muara Bayo yang mana merupakan seorang penguasa Desa Bumi Ayu.

Ginde Sugih lantas mengajak ketiga anaknya untuk mampir ke rumah Ginde Muara Bayo selepas pulang dari Palembang. Setelah di rumah Ginde Muara Bayo, mereka disambut ramah oleh Ginde Muara Bayo dan istrinya. Lain halnya, dengan Dayang Resiti, gadis itu merasa bahwa dirinya orang yang cantik dan terhormat, karena itu Dayang Resiti beranggapan bahwa tidak ada gunanya menghormati orang lain.

Di waktu yang sama, Dayang Resiti lebih memilih untuk mandi di sungai dan tidak melibatkan diri dalam percakapan orang tuanya bersama Ginde Sugih. Dayang Resiti lantas menuju sungai tempat yang biasa sering digunakan untuk mandi. Kebetulan saat itu Ario Cikok dan kedua adiknya, Ario Bauk dan Ario Bulok, tidak ikut serta bersama kedua orang tuanya naik ke rumah Ginde Muara Bayo. Mereka bertiga menunggu di perahu. Pada saat itulah Dayang Resiti melihat mereka dan sangat terkejut melihat tampang ketiga kakak beradik itu, maka

berpantunlah Dayang Resiti untuk mengejek Ario Cikok, Ario Bauk dan Ario Bulok.

“... Tempat duku pecah pedareh kinjak, Anak singkok anak belo, Anak buaya mati tecagak, Sikok cikok sikoknye bulok, Duduk temenung makan kerak. ucap Dayang Resiti...”

Terjemahan

“...Tempat duku pecah pedareh kinjak, Anak singkok anak berok, Anak buaya mati berdiri, Satu pincang dan satunya buta, Duduk melamun lagi makan kerak, kata Dayang Resiti ...”

“.. Ai ngateke ku die, kau buat ku bini, ucap Ario Cikok

Terjemahan

“.. Dia mengejek aku, jadi ku bini nanti..”

Ario Cikok tak mungkin tak tersinggung mendengarnya. Lalu bergegas naik ke rumah Ginde Muara Bayo dan langsung meminta ayahnya untuk segera melamar Dayang Resiti. Ginde Sugih pun bicara pada Ginde Muara Bayo bahwa kedatangannya bermaksud hendak melamar putrinya yaitu Dayang Resiti. Mendengar hal itu, lantas Ginde Muara Bayo sangat terkejut dan rasanya tidak mungkin menikahkan anaknya dengan Ario Cikok yang cacat itu. Seperti yang disampaikan oleh Yeni Eka Wati, Masyarakat Desa Toman seperti pada hasil wawancara dibawah.¹¹

“... Dayang Resiti, Rio cikok ,die anak kesayangan ku, Die nak Bekanti ngen nga , Alangke baeknye kalu kamu badue serasan ngen Sekate same kendak,”. Ucap Ginde Sugih ...”

Terjemahan

¹¹Wawancara, Yeni Eka Wati, Masyarakat Desa Toman, Toman, Senin, 20 juni 2022

“... Dayang Resiti, Rio Cikuk adalah anak kesayangan ku, Dia mau bersama dengan dirimu dan Sebaiknya kalau kalian berjodoh dan menikah, kata Ginde Sugih ...”

Dayang Resiti menyimpan jawaban didalam hati, karena tidak ingin menyingung perasaan Datuk Ginde Sugih, kalau sebenarnya Dayang Resiti tidak menaruh hati pada Ario Cikuk.

“... Dayang Resiti aku ikak bujang dai Toman, Tetambat kate dengen ayo mengalir, Kalu adek galak bekanti ngen kuyung, Ai pasti tekenang sepanjang liku sungai musi”. Ucap Ario Cikuk...”

Terjemahan

“ ... Dayang Resiti aku ini pemuda dari Desa Toman, Perumpamaan seperti air mengalir, Misalnya adek bersedia menikah dengan kakak. Akan menjadi terkenang sepanjang liku sungai musi, kata Ario Cikuk ...”

“... Kuyung, base babiduk dengen penganyo, Kalu nak bekanti!, dak ke biduk kelebu ke sungai musi, Amon itu niat baik kuyung. Aku setuju bae. Ucap Dayang Resiti ...”

Terjemahan

“... Kakak, seperti perahu dengan pengayu, Jika mau bersama, Tidak akan perahu tengelam ke sungai musi, Jika itu niat baik kakak. Aku bersedia, kata Dayang Resiti ...”

“ ... Saje datang beranyot ke Bumi ayu, Nak neleak Dayang Resiti, Saje betandang ngunde rasan. Nak melamar si Jantung ati”. Ucap Ario Cikuk ...”

Terjemahan

“ ... Sengaja datang ke Desa Bumi Ayu, Ingin melihat Dayang Resiti, Sengaja datang membawah lamaran. Untuk melamar si pujaan hati, kata Ario Cikuk ...”

“ ... Kalu memang itu niat kuyung, Ade syaratnye?. Ucap Dayang Resiti ...”

Terjemahan

“ ... Jika memang itu niat kakak, Ada syaratnya ? ... “

“Ape bae syaratnye Kuyung Pasti sanggup, ucap Ario Cikuk ...”

Terjemahan

“ ... Apa Saja Syaratnya kakak akan memenuhinya, kata Ario Cikuk ... ”

“ ...Gek pertama, tuntutan buah pinang sebesok kelapa gading, Ke dua, peda dagu ikan sepat setajau/sikok gentong, Ke tige, daun lanap tige lembar masing-masing selebar jelapang/tempat bersila, Ke empat, tungau semukun/semangkok, Ke lime, batang tebu menunjang langit, Ke enam, rotan sepanjang dari dusun Toman ke Bumi Ayu yang setiap ruasnya tanpa bersambung dan setiap ruas ade sangko burung serindenye due pasang, Ke Tujuh, kalu arak-arakan biduk bertabuh ngen permainan bola besi”. Ucap Dayang Resiti¹²

Terjemahan

“ ... Yang pertama carilah buah pinang sebesar ukuran kelapa gading, Yang ke dua makanan khas pedo ikan sepat buta yang tidak punya dagu sebanyak satu gentong, Yang ketiga carilah daun siri sebanyak tiga lembar dan selebar tempat bersila atau sekarang disebut dengan tanpah, Yang keempat carilah tungau (hewan kecil yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang) sebanyak satu mangkok, Yang ke lima carilah tanaman tebu yang tinggi dan panjangnya menembus langit, Yang ke enam carilah rotan dari yang panjangnya dari Dusun Toman ke Dusun Bumi Ayu tanpa adanya sambungan dan setiap ruasnya ada sangkar burung serindik 2 pasang, Yang ketujuh saat pesta pernikahan dan pulang ke kediaman laki-laki dan saat mengitari sungai musi harus bertabuhkan bola besi. Ucap Dayang Resiti ... “

“ ... Kalu cak itu nia syaratnye, Tunggulah beberape ari lagi, Kuyung pasti ngulang, nepati kendak Dayang Resiti (Rio Cikuk Menyanggupi Persyaratan itu). Ucap Ario Cikuk ... ”

Terjemahan

“ ... Jika seperti itu syaratnya, Tunggulah berberapa hari lagi, kakak akan datang lagi dan membawah semua permintaan dayang resiti, kata Ario Cikuk ... ”

Sebagaimana yang disampaikan oleh Amriullah Mahmud, Kades Bumi Ayu, Bumi Ayu tentang pintaan yang aneh terhadap Ario Cikuk berharap agar tidak terjadinya pernikahan dengan penolakan secara halus dan tidak menyinggung perasaan mereka secara terang-terangan, namun sebab Ginde Sugih merupakan orang yang sakti dan

¹²Wawancara, Amriullah Mahmud, Kades Bumi Ayu, Bumi Ayu, Senin, 20 juni 2022

berpengaruh, Dayang Resiti terpaksa menerima lamaran tersebut. Ginde Muara Bayo berpikir bahwa Ginde Sugih tak akan mungkin dapat memenuhi permintaannya dengan demikian anaknya, Dayang Resiti, tidak akan menikah dengan Ario Cikok. Ketika mendengar hal tersebut, Ginde Sugih tidak merasa kaget bahkan ia merasa bahwa itu permintaan yang cukup mudah. Ginde Sugih pun menyetujuinya.

“ ... Seminggu lagi aku akan datang membawa permintaanmu tadi,” ujar Ginde Sugih sambil pamit pulang ...”

Terjemahan

“ ... Satu minggu lagi aku akan datang membawah semua permintaan Dayang Resiti ...”

“ ... Baiklah, aku tunggu janjimu,” sambut Ginde Muara Bayo ...

Terjemahan

“ ... baik, aku akan menunggu janjimu, kata Ginde Muara Bayo ...”

Seminggu telah berlalu, datanglah waktu yang telah disepakati, Ginde Sugih beserta rombongannya sampai ke rumah Ginde Muara Bayo. Ginde Muara Bayo tentu sangat terkejut atas kedatangan Ginde Sugih beserta rombongan. Ginde Muara Bayo lantas memeriksa apa yang telah dibawa oleh Ginde Sugih. Rupanya, permintaan yang ia ajukan tidak kurang satu pun. Sebagai ksatria kemudian berkata,

“ ... Baiklah anakku dan anakmu akan segera menikah.” ucap Muaro Bayo ...”

Terjemahan

“... Baiklah anakku dan anakmu akan segera melaksanakan pernikahan. kata Muaro Bayo ...”

Mendengar hal itu, Dayang Resiti tentu sangat terkejut, ia sendiri tak menyangka bahwa permintaan yang begitu sulit dapat terpenuhi dengan begitu mudahnya oleh Ginde Sugih. Dengan berat hati Dayang Resiti menyetujui permintaan ayahnya. Lantas mereka berdua pun menikah. Diadakanlah perayaan besar-besaran di kediaman. Seluruh masyarakat, baik tua maupun muda, baik laki-laki maupun perempuan. Semuanya diundang, tanpa terkecuali. Tak tanggung-tanggung, penggembiranya (penghibur) didatangkan dari Kota Palembang.

Merekapun menikah dan di arak melalui sungai musi dengan tujuan dari Desa Bumi Ayu ke Desa Toman. Saat sedang dalam perjalanan ke Desa Toman Dayang Resiti minta berhenti dan naik ke darat, kemudian berkata pada Ario Cikuk :

“... Kuyung Rio Cikuk, maafke aku, Aku nyesal, aku malu dapat laki gek cacat. Kalu tongkat buluh ku ikak ngeluoke cabang berarti kitek dak betemu lagi, tapi kalu masih nyeragi semula berarti kitek sejudu”, ucap Dayang Resiti ...”

Terjemahan

“... Kakak Rio Cikuk, maafkan aku, Aku menyesal, aku sangat malu mempunyai suami yang cacat, Jika tongkat bambu punya ku ini mengeluarkan cabang berarti kita tidak bertemu lagi, tapi jika masih seperti semula berarti kita berjodoh, kata Dayang Resiti...”¹³

Seperti yang disampaikan oleh Hj. Haironi, Sesepe Desa Toman menyatakan bahwa saat perjalanan pulang menuju kediaman laki-laki, Dayang Resiti minta berhenti dan mengatakan dia tidak sanggup dan merasa malu dan seketika itu Dayang Resiti pun hilang sirna tak berbekas sampai sekarang, tepatnya di hulunya

¹³Wawancara, Hj. Haironi, Sesepe Desa Toman, Toman, Senin, 20 juni 2022

desa napal dan kemudian nama tempat tersebut diberi nama Desa Rantau Kasih. Rantau Kasih adalah kejadian Dayang Resiti pergi menyesali pernikahannya dengan Rio Cikuk.

B. Dampak Bagi Masyarakat Yang Melanggar Tabu Menikah

Sebagaimana yang disampaikan oleh Supriadi, mantan kades Toman yang mengatakan dari hal tersebut memunculkan kekecewan besar Ario Cikuk terhadap Dayang Resiti yang membuat kemarahan Ginde Sugih memuncak dan menyebutkan sumpah bahwa masyarakat Desa Toman dan masyarakat Desa Bumi Ayu tidak bisa melangsungkan pernikahan jika tetap melaksanakan pernikahan akan adanya kejadian buruk atau malapetaka yang akan menimpa warga yang melanggar sumpahan.

“ ... Apabila wong Toman asli bini ke Bumi Ayu anaknye cacat”. Ucap Ginde Sugih.¹⁴

Terjemahan

“... Apabila penduduk asli Desa Toman menikah dengan gadis Desa Bumi Ayu. Jika memiliki keturunan anaknya akan cacat...”

Sumpah serapa yang diucapkan oleh tokoh babad Desa Toman yaitu Ginde Sugih dijadikan pantangan oleh masyarakat Desa Toman dan Masyarakat Desa Bumi Ayu hingga saat ini dan ucapanya sangat dipatuhi sehingga jika ada

¹⁴Wawancara, Supriadi, mantan kades Toman, Toman, Rabu, 15 Juni 2022

masyarakat yang melanggar pantangan ini diyakini akan terjadi malapetaka yang menimpah masyarakat yang melanggarnya.

Sejauh ini, hubungan di antara masyarakat Desa Toman dan juga Desa Bumi Ayu, belum pernah terjadinya pernikahan secara sengaja, termasuk juga yang melanggarnya. Namun, bilamana secara tidak sengaja, sudah ada pasangan yang melanggar pantangan menikah tersebut namun tidak diketahui pasti kapan peristiwa ini. Seperti yang disampaikan oleh informan yaitu H. Rozi yang merupakan sesepu Desa Bumi Ayu yang memberikan informasi bahwa memang benar ada yang pernah melanggarnya serta mengalaminya dan benar anaknya cacat yaitu buta.

“... Cerito kak memang beno adenye, yang pernah melanggar itu anak Dul Qomah name anaknya Azizah belaki dengan anaknya Sanjaya, 2 ikok anaknye cacat galek-galek. Yang pertama anaknye pikirnye kalu kebetulan kalu kurang menjago karene anak pertama bae yang ke due ikak cacat nia bute galek anaknye, die nikah kak be dak saje dak tau aman same-same keturunan asli dari due dusun tu. Dari kejadian tu masyarakat kak gempar nganggap omongan ginde sugih tu jadi kenyataan. Sejak tu swek lagi yang berani. Nah pas kejadian ikak aku kurang tahu pas tahun keberape oleh dak idup ditahun itu cuman nengo dari mulut ke mulut ”..¹⁵

Terjemahan

“... Cerita ini benar adanya, yang pernah melanggarnya itu anak dari Dul Qomah nama anaknya Azizah menikah dengan anaknya Sanjaya, mempunyai 2 anak yang kedua nya memiliki keadaan fisik yang cacat. anak pertamanya buta, awalnya hanya berangapan kebetulan mungkin kurang berhati-hati dalam menjaga kandungan karena berangapan anak pertama dan anak kedua cacat lagi dan buta juga. Pernikahan ini didasari karena tidak sengaja dan tidak mengetahui jika memiliki keturunan asli. Sejak saat itu masyarakat membicarakan hal itu dan berangapan ucapan Ginde Sugih itu benar dan menjadi kenyataan, kalau kapan pastinya

¹⁵Wawancara, H. Rozi , Sesepu Desa Bumi Ayu , Bumi Ayu, Kamis, 16 Juni 2022

kejadian ini saya tidak mengetahui kapan pastinya kejadian ini karena cuman mendengar cerita dari mulut ke mulut ...”

Sama halnya dengan yang disampaikan oleh nenek Ruslaini yang merupakan masyarakat Desa Toman selaku keluarga korban mengatakan memang pernah ada yang menikah dan pernikahan tersebut tidak berlangsung lama, beliau mengatakan pantangan bahwa pantangan tersebut jika tidak berdampak pada keturunannya yang buta atau pernikahan yang putus dijalan yaitu pernikahan yang tidak berlangsung lama dan tidak memiliki anak atau juga berpisah karena kematian.

“.. Pernah ade yang kawin yaitu kuyung ku dari sebelah laki ku, yaitu Kiaji Sinawi putus dijalan dak katek anak sampai mati oleh bebini ke Desa Bumi Ayu, nah kapan peristiwa kak kejadian dak tau pasti tapi setauku aku tau dari umak ku, umak ku tau dari nenek sedangkan nenek tau dari umaknye. Berarti lah tige generasi cerito kak ”

Terjemahan

“.. Pernah ada yang menikah yaitu kakak suami saya, yang bernama Kiaji Sinawi hubungan pernikahannya kandas dan berakhir tidak punya anak karena menikah ke Desa Bumi Ayu. Kapan peristiwa ini terjadi, tidak tau pasti kapan kejadiannya yang pasti cerita ini saya tau dari ibu, ibu tau dari nenek sedangkan nenek tau dari ibunya berarti sudah tiga generasi.”

Seperti yang disampaikan informan atas wawancara diatas, pelanggaran terhadap larangan menikah ini menurut beberapa informan memang benar sudah ada yang pernah melanggarnya dan ada pembuktiannya secara nyata dan kasus ini terjadi karena ucapan dari Ginde Sugih menjadi kenyataan siapa yang melanggarnya anaknya jadi cacat yaitu buta dan tidak hanya itu jika tetap

melangsungkan pernikahan maka akan berdampak pada hubungannya putus dijalan atau kematian.

Hal inilah yang diyakini oleh masyarakat Desa Toman dan masyarakat Desa Bumi Ayu akibat dari melanggar larangan menikah dan masyarakat mengaitkannya dengan sumpahan dari Ginde Sugih. Walaupun individu yang melanggarnya tidak mengetahui asal usul keturunannya ditambah lagi melangsungkan pernikahan diluar kawasan desa sehingga terjadilah sebuah pernikahan yang melanggar pantangan menikah antar dua desa ini.

Setelah mengetahui keturunan masing-masing pasangan yang melanggar larangan menikah ini tetap melanjutkan pernikahan. Walaupun masyarakat sekitar telah memperingatkan untuk berpisah agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan tapi mereka tetap melanjutkan pernikahan karena berpendapat hanya sebuah kebetulan saja. Kejadian ini sekaligus memunculkan ketakutan masyarakat dikedua desa penelitian ini.

Kejadian ini dipercaya masyarakat Desa Toman dan Desa Bumi Ayu sebagai dampak melanggar larangan menikah. Walaupun kejadian ini sudah terjadi lama, ingatan akan kejadian tersebut masih dijalankan hingga saat ini dan terpaku dalam ingatan kepada masyarakat, sebab kejadian tersebut merupakan awal mula larangan menikah ini dilanggar. Kejadian ini membuat masyarakat semakin kuat memegang teguh tabu menikah ini hingga sekarang, kejadian ini

juga menimbulkan ketakutan tersendiri pada masyarakat terhadap pernikahan di kedua wilayah penelitian ini.

Di waktu ketika sumpahan yang diucapkan seorang warga dijadikan pantangan dan dijalankan oleh kedua wilayah penelitian hingga saat ini. Hal ini disebabkan larangan menikah yang sudah lama terjadi ini, menjadi sebuah tolok ukur dan kebiasaan yang secara tidak langsung dapat memberikan sebuah batasan-batasan pada masyarakat terhadap pantangan sehingga sampai menjadikannya adat-istiadat. Pada masyarakat terdapat sanksi sosial bagi warga masyarakat yang melanggar tabu menikah ini, yakni jika pernikahan diantara keduanya masyarakat Desa Toman dan masyarakat Desa Bumi Ayu, tetap berlangsung, maka masyarakat setempat terpaksa tidak akan menghadiri acara pernikahan tersebut dan tidak akan membantu selama proses pernikahan itu berlangsung sebab tabu menikah ini memiliki posisi yang begitu kuat tertanam pada ideologi masyarakat Desa Toman dan masyarakat Desa Bumi ayu.

C. Tabu Menikah Dijadikan Pengalaman Bersama

Individu yang memunculkan larangan menikah antara masyarakat Desa Toman dan masyarakat Desa Bumi Ayu yaitu tokoh babad dari Desa Toman yang bernama Semidang Sari atau sering dikenal dengan nama Ginde Sugih yang mana ketika itu terucaplah satu sumpah serapa yang menjadi pembatas hubungan perreintaan antara masyarakat dikedua wilayah penelitian. Sesaat setelah

pengucapan sumpah yang dimaksud itu terjadi maka keputusan bersama di mana masyarakat kedua wilayah ini akhirnya mengikuti ucapan atau sumpah yang disebutkan oleh Ginde Sugih hingga di masa sekarang.

Dari sini kita tahu bahwasannya satu orang bisa saja mempengaruhi masyarakat Desa Toman dan Masyarakat Desa Bumi Ayu karena dari ucapannya ataupun sumpahan. Masyarakat berangapan ucapan seorang Ginde Sugih dari Desa Toman benar dan pernah terjadi sehingga ucapannya hingga saat ini selalu dipatuhi dan dipegang teguh oleh masyarakat di kedua wilayah penelitian.

Setelah pantangan menikah dijalankan oleh masyarakat di masa lalu hingga saat ini masih dijalankan oleh masyarakat di masa kini hingga terbentuk lah proses pewarisan secara turun temurun disini. Tabu menikah tersebut bisa dijaga tetap ada dalam masyarakat dan dimana pihak yang menjalankannya bukan lain adalah masyarakat itu sendiri. Informan yaitu Ferdi Ramadhan warga Desa Toman yang merupakan generasi muda, ia mengatakan mengetahui adanya pantangan menikah antara masyarakat Desa Toman dan Desa Bumi Ayu seperti yang disampaikan informan terhadap hasil wawancara yang dibawah.

“.. Kalu aku memang belum pernah nyingok langsung kejadian Dayang Resiti dengan Rio Cikuk karene memang beda generasi umurku bae baru 19 tahun, cuman aku nengo dari mulut ke mulut, aku tau cerito kak dari nenek ku, ade asekhawatir aman nak nikah dengan gadis Dusun Bumi Ayu oleh mikak swek yang menikah dan ngelanggar sumpahan dan aku terkesan nengo pintekan Dayang Resiti yang beno dak masuk di akal tapi pintekannya ade galek. Aman mikak nak nyari pintekan Dayang Resiti kalu dak swek lagi ujo nenek ku jaman dulu tu jaman makbul wajar man sek swek ade galek aman mikak dak nia ade dak bakal dapat..”

Terjemahan

“.. Menurut aku memang belum pernah melihat langsung kejadian Dayang Resiti dan Rio Cikuk karena memang beda generasi, umur aku baru 19 Tahun, aku mendengar cerita ini dari mulut ke mulut, aku tau cerita ini dari nenek , dari cerita itu ada rasa khawatir jika ingin menikah dan melanggar sumpahan dan aku terkesan dengan pintaan Dayang Resiti yang diluar nalar manusia dan zaman sekarang mau nyari pintaan seperti Dayang Resiti bakal susah dicari dan kata nenek zaman dahulu orang-orang pada sakti atau makbul jadi yang dak ada bisa dijumpai ..”¹⁶

Proses pengalaman warga daerah mengenai larangan menikah dapat dijadikan ingatan bersama sebab terkomunikasi melalui simbol-simbol, khususnya melalui bahasa yaitu ketika masyarakat Desa Toman dan masyarakat Desa Bumi Ayu saling berinteraksi mengenai pribadinya termasuk dalam hubungan percintaan pengalaman tentang larangan pernikahan ini. Hal ini cukup menjadi alasan mengingat di masyarakat yang mengkaitkan peristiwa tersebut dengan larangan menikah. Pengalaman bersama ini dibentuk tidak hanya berdasarkan seluruh pengalaman seseorang namun hanya sebagian saja. Maknanya, hanya pengalaman suatu individu yang mampu bertahan dan menetap dalam ingatan bersama yang dipakai sebagai pengalaman bersama.

Sejak kejadian yang pernah melanggar larangan menikah tanpa sengaja dimana masyarakat mengetahui cerita peristiwa sejarahnya dan awalnya menganggapnya sebagai cerita biasa sejak kejadian itu masyarakat mempercayai dan meyakini tentang sumpah serapa dari Ginde Sugih, sampai sekarang tidak ada

¹⁶Wawancara, Ferdi Ramadhan, Warga Desa Toman, Sabtu, 7 januari 2023

yang menikah lagi dan jika ada yang menikah masyarakat akan memberikan sanksi sosial. Jika berbicara bagaimana menangkis atau tolak balak untuk melangsungkan pernikahan ini tidak ada syarat tertentu, masyarakat tetap mematuhi walaupun dengan mencari syarat yang sama dengan yang pernah diajukan oleh Dayang Resiti itu tidak akan merubah apapun dan belum pernah juga ada yang sengaja melakukan pernikahan terlarang ini.

Pengalaman bersama yang mulanya berasal dari pengalaman beberapa individu, lambat laun akan berhasil mendapat kedudukan yang menjadi standar perilaku di dalam suatu masyarakat. Bahkan bagi orang-orang yang sama sekali tidak mengetahui latar belakang dibalik pengalaman bersama tersebut. Hal ini terlihat dari pernyataan para informan yang sebagian besar tidak pernah mengalami langsung, terlebih lagi menyaksikan dampak dari pelarangan perkawinan ini dan mempercayainya begitu saja melalui cerita dari mulut ke mulut ketika mereka diberitahu di lingkungan keluarga ataupun bersama dengan warga lainnya. Sama hal yang disampaikan oleh saudara Ferdi Ramadhan warga Desa Toman pengetahuan tentang pantangan menikah ini juga diketahui oleh warga Desa Bumi Ayu yaitu Saudara Ariansyah yang merupakan masyarakat Desa Bumi Ayu.

“.. Pantangan dak boleh nikah antar wong Toman dengan wong Bumi Ayu, jelas tau karene aku tinggal didusun Bumi Ayu, ngape dak boleh nikah karene sumpahan dari Ginde Sugih oleh Dayang Resiti ngolahke anaknye dem minte persyaratan yang dak masuk diakal salah satunye daun lanap selibok tanpa. Joh nenek ku pantangan tu bakal pudar tujuh keturunan dan

mungkin dak berlaku lagi mikak jadi aku swek asekw khawatir terhadap pantangan tu..”

Terjemahan

“.. Pantangan tidak boleh menikah antara masyarakat Toman dan masyarakat Desa Bumi Ayu, saya mengetahuinya karena tinggal di Desa Bumi Ayu. kenapa tidak boleh menikah karena sumpahan dari Ginde Sugih karena Dayang Resiti mempermainkan anaknya dengan meminta persyaratan yang tidak masuk diakal salah satunya daun sirih selebar tempat jelapang. kata nenek ku pantangan tu bakal pudar saat sudah sampai tujuh generasi dan sekarang mungkin dak berlaku lagi dan aku sekarang dak khawatir tentang pantangan menikah itu..”¹⁷

Berdasarkan proses pengalaman bersama diatas maka dapat memunculkan kesepakatan dan tindakan bersama lantas dijalankan secara bersama pula. Seperti perilaku yang nampak terlihat pada masyarakat Desa Toman dan masyarakat Desa Bumi Ayu, masyarakat tetap bisa memiliki hubungan sosial antara masyarakat di kedua wilayah penelitian tersebut tapi tetap membatasi tentang sumpahan tidak boleh menikah antara Desa Toman dan Desa Bumi Ayu.

D. Stereotip Sebagai Ekspresi Tindakan Dari Mitologi

Tabel 3.1. Stereotip masyarakat Desa Toman dan Desa Bumi Ayu

No	Toman	Bumi Ayu
1	Keras (Ego tinggi)	Gerot (Sombong)
2	Begaya (Arogan)	Angon (Angku)
3	-	Plin-plan

¹⁷Wawancara, Ariansyah, masyarakat Desa Bumi Ayu, Bumi Ayu, Sabtu 31 Desember 2022.

		(tidak bisa mnepati omongan)
--	--	------------------------------

Tabu menikah pada masyarakat Toman dan masyarakat Bumi Ayu tidak terlepas karena adanya mitologi yang berkembang hingga sekarang dan mitologi itu tetap dipertahankan dan dilestarikan masyarakat. Masyarakat menyepakati bahwa larangan menikah ini dikarenakan adanya sumpahan yang dilakukan oleh Ginde Sugih terhadap masyarakat Toman dan masyarakat Bumi Ayu karena kekecewaan terhadap Dayang Resiti yang merasa sudah mempermainkan perasaan Datuk Baginde Sugih dan anaknya yaitu Rio Cikuk, Dari sumpahan itu memunculkan kekhawatiran terhadap musibah atau masalah yang akan terjadi jika tetap melakukan pernikahan antar masing-masing masyarakat desa. Khawatiran masyarakat terhadap larangan menikah ini membuat masyarakat bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi dan menimbulkan stereotipe ketika tau cerita sebenarnya.

“.. Wong Bumi Ayu kak gerot cak ke belagakan pulek, ngeraso paling cantik maneke pulek sek angonan igek, mulut lah bagus igek, mane urang swek ketahan dengan sikap model mitu, nurut care Dayang Resiti die belagak nie anak penguasa pas jamannye tapi plin plan dan sesuai omongannye, selebih dari itu wong Bumi Ayu baik-baik ramah pulek wongnye ... “

Terjemahan

“.. Orang Bumi Ayu ini Gerot (sombong) seperti orang yang paling cantik dan ganteng dan merasa agun dan omongannya seperti tidak diajari orang tua dan tidak ada yang akan beta dengan sifat yang seperti itu jika menurut

Dayang Resiti dia anak penguasa pada jaman itu tapi dak sesuai omongannya dan selebihnya mereka baik dan ramah-ramah... ”¹⁸

Sebagaimana yang disampaikan oleh Mey Yanto, Keteb (Pemuka agama) Toman, terlepas dari sumpahan masyarakat Toman memandang dan menyimpulkan masyarakat Bumi Ayu yaitu gerot (sombong) dan angon (Angku). Masyarakat menyimpulkan Gerot juga berhubungan dengan peristiwa sejarah saat pertemuan keluarga Dayang Resiti tidak ikut pertemuan itu karena merasa bahwa dia orang yang cantik dan terhormat, jadi dia berangapan tidak ada gunanya menghormati orang lain. Masyarakat Toman juga menganggap masyarakat Bumi Ayu juga Plin-plan (tidak bisa menepati janji). Masyarakat menyimpulkan seperti itu karena saat pintaan Dayang Resiti yang begitu sulit untuk dipenuhi dan dirasa diluar akal sehat manusia bisa dipenuhi tapi Dayang Resiti pun pergi dan tiba-tiba menghilang membuat masyarakat menyimpulkan bahwa dia tidak bisa memegang omongannya sendiri. Karena sifat Dayang Resiti seperti itu masyarakat Toman memandang Masyarakat Bumi Ayu seperti itu semua.

“.. Wong Toman kak keras, namek sesui harus dapat dak nak ngalah, dari jaman Rio Cikuk, Wong Toman kak lah mendarah daging aman sifat kerasnye. sifat keras wong toman kak aman ku simpulke karena pas die nak melamar Dayang Resiti, Dayang Resiti kak ngehina fisiknye, tersingung la Rio Cikuk, dari sikak kite pacak nyingok aman ngomong tu nak bebeno jangan sampai urang sakit ati ...”

Terjemahan

“.. Orang Toman ini keras, apapun haris dapat tidak ingin mengalah dari jaman Rio Cikuk wong Toman ini sifatnya keras, orang Toman ini menurut saya saat ingin melamar Dayang Resiti, Dayang Resiti menghina fisiknya

¹⁸Wawancara, Mey Yanto, Keteb Desa Toman, Toman, Minggu, 8 Januari 2023

dan Rio Cikuk merasa tersinggung dari sini bisa kita lihat kalau ingin berucap harus berhati hati nanti orang tersinggung ..”¹⁹

Sama hal dengan masyarakat Bumi Ayu memandang masyarakat Toman keras dan arogan yang disampaikan oleh informan yaitu Yani, masyarakat Desa Bumi Ayu mengatakan tidak terlepas juga karena saat pertemuan antara keluarga, saat niat baik Rio Cikuk mau melamar Dayang Resiti. Rio Cikuk dan Dayang Resiti tidak ikut menemani. Dayang Resiti yang merasa bahwa itu tidak penting karena saat itu dia anak dari penguasa Bumi Ayu dan Rio Cikuk saat itu menunggu diatas kapal bersama saudaranya Rio Bulok, pertemuan Dayang Resiti dengan Rio Cikuk saat Dayang Resiti mau pergi mandi ke sungai tempat biasa dia mandi, Dayang Resiti terejut melihat fisik kedua kakak beradik itu dan berucaplah Dayang Resiti “... *Anak singkok anak belo, Anak buaya mati tecagak, Sikok cikok sikoknye bulok, Duduk temenung makan kerak. ucap Dayang Resiti...*” mendengar perkataan itu membuat Rio Cikuk tersinggung dan segera menemui ayahnya untuk minta segera dilamar Dayang Resiti untuknya karena Rio Cikuk merasa terhina dengan ucapan Dayang Resiti.

Ini alasan kenapa masyarakat Bumi Ayu menganggap orang Toman keras dan arogan karena bisa saja sifat mereka keras tidak mau mengalah jika sudah terniatkan sesuatu apapun bakal dilakukan untuk mendapatkan sesuatu. Orang

¹⁹Wawancara, Yani, masyarakat Desa Bumi Ayu, Minggu, 8 januari 2023

Toman itu juga orangnya arogan karena mereka sulit untuk dibercandain dan tidak sedikit masyarakat Toman memandang masyarakat Bumi Ayu itu baik dan ramah.

E. Pandangan Masyarakat Terhadap Tabu Menikah

Sebelumnya sempat disinggung mengenai masyarakat Desa Toman dan Desa Bumi Ayu saat proses pemahaman tentang larangan menikah. Pada bagian ini akan dibicarakan lebih lanjut mengenai masyarakat di kedua wilayah penelitian yang akan melakukan tindakan dan menjadi kebiasaan serta dijadikan pengalaman bersama dalam kehidupan sehari-hari terkait larangan menikah.

Terkait larangan menikah pada masyarakat Desa Toman dan masyarakat Desa Bumi Ayu telah mendapat kesadaran masing-masing tentang menghindari suatu hubungan khusus yakni percintaan antara satu dengan yang lain. Berdasarkan para informan yang telah peneliti temui, keseluruhannya menjawab bahwa belum pernah ada hubungan romantis antar warga Desa Toman dan Desa Bumi Ayu yang disengaja. Bahkan hampir keseluruhan dari mereka cenderung memilih menghindari hubungan sosial antara masyarakat Desa Toman dan masyarakat Desa Bumi Ayu. Selain karena arahan orang tua masing-masing, terdapat juga keinginan individu tersebut demi menghindari sesuatu yang tidak dikehendaki karena sejak kecil sudah di tanamkan dan diketahui masalah larangan menikah antara masyarakat Desa Toman dan Desa Bumi Ayu.

Bagi penduduk usia menikah yang masih belum melangsungkan pernikahan, dapat dipastikan sulit bila ingin melanggar tabu menikah ini. Sebab bila mereka tetap nekat ingin melangsungkan pernikahan, masyarakat sekitar tidak akan pernah mungkin mau menyetujui dan ikut serta dalam pernikahan tersebut. Tindakan impulsif tersebut juga akan didukung oleh warga mempelainya, baik itu Desa Toman atau warga Desa Bumi Ayu, di mana jika ada warga di kedua wilayah penelitian ini melakukan pernikahan maka penduduk di kedua wilayah ini tidak akan pernah menyetujui pernikahan tersebut sampai berlangsung. Kecuali tempat berlangsungnya pernikahan diadakan cukup jauh dari Desa Toman dan Desa Bumi Ayu hingga tidak diketahui oleh warga sekitar. Dalam kasus ini, seluruh informan yang peneliti temui juga tidak akan merestui jika seandainya putra atau putri mereka pergi melakukan pernikahan yang melanggar adat larangan menikah.

Beberapa masyarakat kebingungan akan munculnya hal tersebut karena tabu perkawinan terjadi padahal mereka hanya keturunan Desa Toman dan Desa Bumi Ayu sehingga menimbulkan kekhawatiran bila perkawinan antara warga Desa Toman dengan Desa Bumi Ayu yang tidak diketahui silsilahnya tetap berlangsung.

“ ... Kalu ade yang nak belaki kami cari dulu asal usulnye jangan sampai kejadian lalu terulang lagi, kami pulek misal ade anaklah merandik kami wanti-wantike umpun die tau cerito dan pantangan menikah ikak ...”

Terjemahan

“ ... jika ada yang menikah, kami selidiki dahulu asal usulnya, jangan sampai kejadian lalu terulang lagi, dan kami pun jika anak kami sudah remaja dan pantas untuk menikah kami selalu kasih wejangan tentang adanya pantangan menikah ... ”²⁰

Salah satu informan penelitian yaitu Tarmizi yang merupakan kepala desa Desa Toman menjelaskan jika orang di daerahnya ingin melangsungkan pernikahan, maka dianjurkan sebagai pasangan pengantin tersebut untuk mencari dulu asal usul keturunan pasangan dan kerabatnya. Apabila masih memiliki garis keturunan, pernikahan itu tidak akan terjadi. Jika pasangan tersebut tetap ngotot ingin bersama, maka masyarakat menyadari jika mereka akan memiliki keturunan, anak yang akan mereka lahirkan akan cacat ataupun hubungan pernikahan yang tidak akan berjalan lama ataupun kematian.

Dari kasus ini nampak terlihat adanya usaha dalam masyarakat untuk menghindari konflik semampu dan sebisa mereka agar dampak yang ditimbulkan tidak jadi boomerang pada pasangan pengantin baru. Perilaku mereka ini timbul sebab pernah terjadi pelanggaran yang serupa. Sehingga mau tidak mau mereka perlu mengambil tindakan secara nyata dengan mencari asal usul pengantin setiap akan melangsungkan pernikahan. Walaupun ada masyarakat yang melangsungkan pernikahan dan tetap terjadi kegiatan pernikahan antara masyarakat Desa Toman dengan masyarakat Desa Bumi Ayu secara sengaja, maka warga tidak akan mau ikut campur dalam pelaksanaan proses pernikahan tersebut.

²⁰Wawancara, Tarmizi, Kades Toman, Toman, Jumat, 15 Juni 2022

Masyarakat telah erat meyakini ideologi yang mereka pegang sejak lama ini, lalu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari di mana setiap tindakan maupun perilaku yang dilakukan individu dibatasi oleh sesuatu yang disebut pantangan.

Tabu menikah yang bersifat penolakan, penyesuaian, maupun penerimaan melalui tindakan dan bahasa. Sama halnya dengan fenomena ini, meskipun masyarakat di kedua wilayah penelitian lebih bisa menerima pantangan yang terdapat di wilayahnya masing-masing sejak lama. Sehingga jarang terdengar adanya suatu kontra dari individu maupun kelompok individu, baik melalui tindakan mereka ataupun bahasa.

1. Adaptasi Masyarakat Terhadap Tabu Menikah

Berdasarkan adaptasi para individu, penduduk asli di kedua wilayah penelitian tentu tidak mungkin memerlukan adaptasi terkait keberadaan pantangan tersebut. Sebab mereka telah terbiasa akan hal itu sejak masih kecil dan telah diperkenalkan dengan cukup baik, baik itu melalui keluarga maupun lingkungan sekitarnya. Adaptasi warga pendatang sendiri pula tidak perlu memberikan semacam pengenalan terkait maupun sosialisasi. Pada umumnya, sebelum memutuskan pindah ke wilayah tersebut, mereka sudah memahami asal mula adanya pantangan yang dipercaya warga setempat. Sebab seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwasannya larangan menikah tersebut

merupakan sebuah tabu populer yang sudah cukup terkenal di Kabupaten Musi Banyuasin itu sendiri.

Dalam tabu pernikahan baik itu penduduk asli maupun penduduk pendatang, keduanya tidak memiliki hubungan dalam artian hubungan romantis. Dari keseluruhan informan tidak akan mempermasalahkan larangan menikah ini. Pada dasarnya, keinginan mau menerima larangan tersebut didasarkan pada kebiasaan mereka sedari kecil. Sehingga proses adaptasi terkait adanya fenomena pantangan atau tabu tersebut tidak terlalu berpengaruh terhadap diri masing-masing suatu individu.

Melalui proses adaptasi yang telah dilalui individu mulai dari sejak mereka lahir hingga tumbuh dewasa, membuat individu terbiasa akan eksistensi pantangan atau tabu yang ada, sikap yang dijalankan sehari-hari juga berdasarkan larangan yang ada. Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa individu selalu bertindak berdasarkan apa yang tidak diperbolehkan dan diperbolehkan oleh tabu atau pantangan tersebut. Sebab masing-masing individu melaksanakan pantangan tersebut sedari kecil hingga sudah sangat terbiasa dengan apa yang dilakukannya. Manusia cenderung mengulang secara terus menerus sesuatu yang telah dipercaya sejak lama.

2. Keyakinan Masyarakat Terhadap Tabu Menikah

Berbagai kejadian miring serta pantangan lain diluar tabu menikah membuat penelitian ini memiliki begitu banyak fenomena sosial yang unik dan

berbeda. Masyarakat di kedua wilayah penelitian sendiri selalu melaksanakan atau mentaati larangan tersebut murni disebabkan oleh keinginan mereka sendiri, tanpa ada paksaan terkait dari pihak manapun. Sikap yang mereka tunjukkan didasarkan pada fakta-fakta yang mendukung adanya kebenaran terhadap pantangan tersebut. Terlepas dari keyakinan mereka percaya atau tidak setelah melihat fakta-fakta di lapangan, tetap saja mereka akan melanjutkan pantangan maupun tabu terhadap larangan pernikahan tersebut.

Dalam memahami fenomena terkait larangan menikah, setiap orang tentunya memiliki pemahaman yang berbeda, namun bisa juga sama. Sebab proses masuknya sebuah pengetahuan akan larangan ini sudah berlangsung sangat lama. Maka pada perkembangannya biasa terjadi suatu perubahan-perubahan tertentu akan pemaknaan maupun simbol terkait pantangan menikah ini. Dalam hal ini untuk mengatasi terjadinya perubahan akan makna pantangan, biasanya warga membuat penguatan yang didasarkan pada pantangan yang ada. Kesadaran para warga pula yang akan membagikan pentingnya sebuah pengetahuan pantangan menikah.

Di Desa Toman maupun Desa Bumi Ayu berlangsung dalam ruang lingkup keluarga di mana kebanyakan orang tua baik di kedua desa itu sudah menanamkan dan mengarahkan putra putrinya sedari kecil mengenai keberadaan larangan tersebut. Hampir seluruh informan juga telah menanamkan ideologi yang sama kepada anak-anak mereka. Meskipun pertama kali mengenal ajaran tersebut dari keluarga, faktor lingkungan juga tetaplah

sangat berpengaruh dalam meningkatkan kepercayaan terkait, agar tetap terjaga.

*“ ... Dulu kalau ada yang bekule ke Bumi Ayu, selalu diomongke jangan cung belaki aman nak bekawan dak pape aman belaki jangan ... ”.*²¹

Terjemahan

“ ... Dulu jika ada yang berpacaran ke Desa Bumi Ayu, selalu diberi wejangan jangan sampai menikah dan jika hanya untuk berteman dibolehkan ... ”

Informan yaitu Subaini, masyarakat Desa Toman mengatakan seperti yang diatas bahwa untuk mengantisipasi ketidak sengajaan terjadinya hubungan pernikahan antara penduduk desa yang dilarang, kebanyakan informan telah mengarahkan keturunannya agar tidak menciptakan hubungan khusus lawan jenis antar warga desa seberang mereka, yakni warga Desa Toman maupun warga Desa Bumi Ayu. Bukan hanya diruang lingkup keluarga, saat di lingkungan masyarakat sekalipun terus menerus ditanamkan pemahaman yang sama, agar pemuda pemuda baik itu di Dusun Toman maupun Desa Bumi Ayu tidak melangsungkan pernikahan satu sama lain. Warga di kedua wilayah penelitian ini percaya bahwa mereka telah ditakdirkan untuk tidak akan pernah bisa bersatu dalam sebuah ikatan pernikahan.

Berdasarkan kepercayaan terhadap tabu, kebanyakan informan menyatakan diri mereka mempercayai kebenaran dari larangan tersebut. Terlihat beberapa kesamaan terkait alasan para informan memercayai pantangan menikah, salah satunya didasarkan pada melihat langsung,

²¹Wawancara, Subaini, masyarakat Desa Toman, Toman, Senin, 18 Juni 2022

mendengar atau mengalami sendiri peristiwa yang dipercaya memiliki keterkaitan akan dampak pantangan yang ada.

Pengetahuan larangan menikah kemudian akan diperbincangkan secara mendalam pada masyarakat secara terus menerus hingga terjadilah proses penyebaran pengetahuan ini berjalan dengan semestinya. Hal yang mendasari pengetahuan pantangan menikah tersebut sudah dibicarakan secara berulang-ulang sebab terlihat adanya keterkaitan peristiwa yang berhubungan dengan pembuktian pantangan larangan menikah tersebut. Kejadian demi kejadian tetap terus berjalan hingga saat ini, sebab itu baik dalam lingkup Desa Toman dan Desa Bumi Ayu, maupun lingkup diluarnya yaitu kawasan Kabupaten Musi Banyuasin akan selalu mengingatkannya.

3. Eksistensis Tabu Menikah Pada Masyarakat Desa Toman Dan Desa Bumi Ayu

Sejak dulu masyarakat desa seolah-olah menerima begitu saja pantangan ini. Sekalipun mereka memiliki alasan berupa pernah menyaksikan fenomena yang mendukung kebenaran itu sendiri secara langsung, namun sifat dari fenomena itu sendiri masih perlu dipertanyakan; apakah hanya kebetulan semata atau memang benar memiliki keterkaitan yang mistis terhadap pantangan yang ada. Namun nampaknya, keyakinan yang dianut masyarakat baik Desa Toman dan Desa Bumi Ayu sekedar menerima pantangan ini begitu saja sebab merupakan salah satu adat yang sudah diturunkan secara generasi ke generasi.

Berikutnya pengetahuan memiliki sifat standar yang terstruktur atau keberlakuannya di suatu tempat tidak akan terlalu sama dengan tempat lain. Seperti halnya pantangan menikah ini yang hanya berlaku pada masyarakat di dua wilayah saja, yakni Desa Toman dan Desa Bumi Ayu, serta keturunan dari dua wilayah tersebut. Sehingga masyarakat diluar wilayah tersebut, yang pada dasarnya tidak memiliki garis keturunan di kedua wilayah terkait, tidak berkewajiban mematuhi pantangan yang ada di Desa Toman dan Desa Bumi Ayu.

Hal ini disebabkan dampak yang ditimbulkan dari pantangan menikah hanya berlaku di kedua wilayah penelitian, serta anak keturunannya sahaja. Pantangan menikah ini tentu saja diketahui oleh pihak masyarakat yang bertempat tinggal dekat dengan kedua Desa yang mengalami adanya pantangan ini, sehingga masyarakat sekitar tau karena peristiwa ini benar terjadi dan membuat masyarakat percaya dan diteruskan pengetahuan mereka terhadap generasi penerus seperti yang disampaikan oleh informan diluar dari Desa Toman dan Desa Bumi Ayu yaitu salah satunya warga Desa Rantau Kasih tempat dimana Dayang Resiti menyalah pernikahannya dengan Rio Cikuk hasil wawancara dengan Salim, Masyarakat Desa Rantau Kasih.

“ ... Aku tau cerito kak padal aku wong Dusun Babat ape oleh umah ku dekat Dusun Toman tapi cerito kak lah lame dan melegenda ... ”²²

²² Wawancara, Iing Saharudin, Masyarakat Desa Babat, Senin, 18 Juni 2022

Terjemahan

“ ... aku mengetahui cerita ini padahal aku berasal dari Babat, apakah karena jarak yang berdekatan dengan Desa Toman dan cerita ini sudah lama dan melegenda ... “

“ ... Kami wong Rantau kasih tau cerito pantangan nikah antar wong Dusun Toman dengan wong Bumi Ayu kak oleh ujinye Dayang Resiti tu ilang selonjoh awak di dusun kak dem tu namek dusun kak oleh cerito dari rio cikuk dengan Dayang Resiti ... ”²³

Terjemahan

“ ... Penduduk dari Desa Rantau Kasih mengetahui adanya pantangan menikah antar warga Desa Toman dan Desa Bumi Ayu karena Dayang Resiti menghilang tanpa jejak disini dan penamaan Desa Rantau Kasih diambil dari cerita Dayang Resiti dan Rio Cikuk ... “

Tentu saja pengalaman terkait pada masing-masing individu yang pernah mengalami kejadian tersebut akan selalu dan sering dibagikan kepada masyarakat lain yang belum pernah mengalami hal serupa ataupun yang belum pernah mendengarnya sama sekali. Sehingga pengalaman yang dibagikan tersebut, secara tidak langsung akan menjadi pengetahuan umum di masyarakat. Hal ini terbukti dimana pemahaman akan pantangan menikah ini bukan hanya diketahui oleh masyarakat di kedua wilayah penelitian sahaja, namun juga sudah banyak diketahui oleh pihak masyarakat di Kabupaten Musi Banyuasin pada umumnya.

Seiring dengan dibagikannya pengetahuan tersebut, dalam hal ini terjadilah pertukaran pengetahuan informasi antar pihak yang mengetahui, menyaksikan, mengalami, dan mendengar kejadian secara langsung dengan

²³Wawancara Salim, Masyarakat Desa Rantau Kasih, Rantau Kasih, Sabtu, 28 Mei 2022

individu lain yang belum mengalaminya. Sehingga tercipta sebuah pengetahuan baru yang diketahui oleh pihak luar mengenai kedua wilayah terkait. Pengalaman pada tiap-tiap individu yang saling bertukar pikiran akan menciptakan sebuah stok pengetahuan. Stok pengetahuan inilah yang didapat individu sendiri tergantung dari sejauh mana ia menerima pengalaman dari individu lain dan sejauh mana ia percaya sendiri terkait fenomena pantangan menikah tersebut.

Berdasarkan ilmu agama Islam yang merupakan agama mayoritas baik di Desa Toman maupun Desa Bumi Ayu, larangan menikah tentu batasannya hanya perihal beda agama, usia, serta saudara dekat dan yang sedarah saja. Sementara dalam kasus ini, pantangan menikah justru di sandarkan pada sebuah pantangan dari nenek moyang. Ketika ditanya mengenai hal ini mayoritas informan lebih menitik beratkan pantangan yang mereka jaga sejak lama serta menghormati tokoh babad Desa mereka meskipun secara agama islam pernikahan tersebut masih diperbolehkan.

Hal ini menandakan bahwa posisi pantangan menikah lebih kuat dibandingkan kepercayaan agama Islam itu sendiri, dimana masyarakat lebih memilih terus menjalankan pantangan tersebut dan mempercayainya sedemikian rupa. Hingga proses yang sudah dipaparkan tersebut bisa disebutkan bahwa hal yang membuat pantangan ini masih dijalankan salah satu alasannya adalah karena sudah terjadi kejadian yang melanggar pantangan menikah ini dan disaksikan langsung oleh masyarakat Desa Toman dan Desa

Bumi Ayu. Karena kasus inilah, terpicu ketakutan berlebihan yang membuat setiap individu tetap menjalankan pantangan yang ada.

Dari kasus ini, bisa dilihat bahwasannya kepercayaan masyarakat yang menganut pantangan ini memiliki alasan dan dasar yang kuat dan jelas. Mereka melandaskan kepercayaan mereka pada sesuatu yang kuat, yakni kejadian yang telah terjadi. Hal ini juga menciptakan trauma tersendiri bagi mereka sebab dampaknya yang begitu menakutkan. Tentu dari sini pula diketahui bahwasannya bisa saja nanti tercipta batasan-batasan tertentu dalam berhubungan sosial antar warga di kedua wilayah penelitian yang disebutkan, meskipun pada dasarnya belum pernah terjadi konflik apapun antar warga desa. Namun hal tersebut telah terlanjur amat sangat memengaruhi setiap sikap individu dalam melakukan kegiatan pernikahan.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Tabu menikah pada masyarakat Desa Toman dan masyarakat Desa Bumi Ayu tidak terlepas karena adanya mitologi yang berkembang hingga sekarang dan mitologi itu tetap dipertahankan dan dilestarikan masyarakat. Masyarakat menyepakati bahwa larangan menikah ini dikarenakan adanya sumpahan yang dilakukan oleh Ginde Sugih terhadap masyarakat Desa Toman dan masyarakat Desa Bumi Ayu. Dari sumpahan itu yang membuat masyarakat takut dan khawatir untuk melakukan pernikahan. Sumpah yang diucapkan oleh tokoh babad Desa Toman yaitu Ginde Sugih tersebut dijadikan pantangan hingga saat ini, bagi individu yang melanggar diyakini akan terjadi hal buruk seperti jika memiliki keturunan keturunannya akan cacat yaitu buta dan pernikahan yang putus dijalan hingga kematian.

Hal ini karena pantangan menikah yang sudah ada sejak lama dan dijadikan pantangan oleh masyarakat Desa Toman dan Desa Bumi Ayu terus dijalankan dan dilestarikan hingga saat ini. Pelastarian dilakukan dari mulut ke mulut yang ditanamkan sejak dari kecil di lingkungan keluarga maupun di lingkungan sekitar. Serta masyarakat memberikan sanksi sosial bagi individu yang tetap ingin melanggar pantangan menikah ini sehingga pantangan ini menjadi kebiasaan di masyarakat dan terus dijalankan dari generasi ke generasi.

B. SARAN

Dari hasil analisis dan kesimpulan yang telah dijelaskan diatas, maka ada beberapa hal yang harus di perhatikan baik bagi peneliti, masyarakat luas, tokoh-tokoh agama, dan masyarakat setempat, yaitu:

1. Bagi peneliti hendaklah meneliti lebih lanjut tentang Tabu menikah pada masyarakat Desa Toman dan Desa Bumi Ayu Kabupaten Musi Banyuasin. Sehingga akan diperoleh data yang lengkap mengenai kebenaran mitos-mitos yang terjadi. Hal tersebut dilakukan dengan cara mencari lebih banyak narasumber primer, dan untuk memperoleh hasil yang maksimal, maka penulis harus memperbaiki teknik pengumpulan data seperti wawancara pada informan serta dokumentasi, sehingga akan dihasilkan sebuah penelitian yang lebih akurat.
2. Bagi tokoh agama sebaiknya memberikan penyuluhan mengenai masalah sosial keagamaan yang lebih detail terhadap masyarakat setempat tentang Tabu Menikah pada Masyarakat Desa Toman dan Desa Bumi Ayu Kabupaten Musi Banyuasin, supaya masyarakat lebih memahami ajaran-ajaran Islam. Sehingga masyarakat bisa melaksanakan perkawinan dengan baik tanpa adanya rasa khawatir terhadap dampak negatif yang akan terjadi ketika melakukan perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Mudlar (2012), *Manusia dan Kebenaran, dan Masalah Pokok Filsafat*, Surabaya: Usaha Rasional.
- Bakhtiar Amsal (2005), *Filsafat Ilmu* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Barger, Peter L dan Thomas Luckman,(1990) *Tafsir Sosiologi Atas Kenyataan : Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*, Jakarta: LP3ES.
- Bungin, Burhan (2001), *Metodologi Penelitian Sosial; Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*, Surabaya: Airlangga Press.
- Hadikusuma, Hilman (2007), *Hukum Perkawinan Indonesian Menurut: Perundang, Hukum Adat Dan Agama*,Bandung:CV. Mandar Maju.
- Keesing, RogerM (1981), *Antropologi Budaya Suatu Perspektif Kontemporer*Jakarta: Gramedia.
- Kitab Undang-Undang Perdata* (2013) Jakarta: Balai Pustaka.
- Kusuma, Hilman Adi (1987), *Hukum Perkawinan Adat*, Jakarta:PTPradiya Paramitha.
- Ahimsa-Putra, Shri, H. 2006. *Strukturalisme Lev i-Strauss Mitos dan Karya Sastra*. kepelPress: Yogyakarta.
- Levi-Strauss, Claude. 2007. *Antropologi Struktural*. Kreasi Wacana: Yogyakarta
- Margaret M. Polomo, *Sosiologi Kontemporer*, (Jakarta:Rajawali Press), hlm. 301.
- Nawawi, Hadarin (2003), *Metode Penelitian Bidang Sosial*,Yogyakarta: Gajah Mada University Perss.

Prihatinah, Tri Lisiani (2018), *Tinjauan Filosofis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, *Dinamika Hukum*, Vol. 8, No. 2.

Sarwono, Jonathan (2006), *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Strauss, Levi dan Claude (2007), *Antropologi Struktural* dari *Jurnal Strukturalisme*., No. 2.

Suhartono W. Pranoto, *Teori dan Metodologi Sejarah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hal.35.

Sulaiman Elmie "Memahami Teori Konstruksi Sosial Petter L. Berger", *Jurnal Society*, Vol. VI, No. 1, 2016

Thomas Luckman dan Petter L. Berger, "Tafsir Sosial Atas Kenyataan", Jakarta : LP3S, 1990.

Tim Penterjemah Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Khadim al-Haramayn, Makkah al-Mukarramah, 1991.

Wignjodipuro, Surajo (1982), *Pengantar dan Asas Hukum Adat*, Jakarta : PT Gunung Agung.

Website

https://id.wikibooks.org/wiki/Ginde_Sugih

Wawancara

Wawancara, Asni, Masyarakat Desa Toman, Toman, Jumat, 29 Juli 2022

Wawancara, Efri Ningsih, Masyarakat Desa Bumi Ayu, Bumi Ayu, Sabtu, 18 Juni 2022

Wawancara, Yeni Eka Wati, Masyarakat Desa Toman, Toman, Senin, 20 juni 2022

Wawancara, Amriullah Mahmud, Kades Bumi Ayu, Bumi Ayu, Senin, 20 juni 2022

Wawancara, Hj. Haironi, Sesepu Desa Toman, Toman, Senin, 20 juni 2022

Wawancara, Supriadi, mantan kades Toman, Toman, Rabu, 15 Juni 2022

Wawancara, H. Rozi , Sesepu Desa Bumi Ayu , Bumi Ayu, Kamis, 16 Juni 2022

Wawancara, Ferdi Ramadhan, Warga Desa Toman, Sabtu, 7 januari 2023

Wawancara, Ariansyah, masyarakat Desa Bumi Ayu, Bumi Ayu, Sabtu 31 Desember 2022.

Wawancara, Mey Yanto, Keteb Desa Toman, Toman, Minggu, 8 Januari 2023

Wawancara, Yani, masyarakat Desa Bumi Ayu, Minggu, 8 januari 2023

Wawancara, Tarmizi, Kades Toman, Toman, Jumat, 15 Juni 2022

Wawancara, Subaini, masyarakat Desa Toman, Toman, Senin, 18 Juni 2022

Wawancara, Iing Saharudin, Masyarakat Desa Babat, Senin, 18 Juni 2022

Wawancara Salim, Masyarakat Desa Rantau Kasih, Rantau Kasih, Sabtu, 28 Mei 2022

LAMPIRAN 1

Pedoman Wawancara

Tema Penelitian Skripsi: **TABU MENIKAH PADA MASYARAKAT DESA TOMAN DAN DESA BUMI AYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

Daftar Informasi :

ketua adat / kepala Desa

1. Sejarah / mitos yang mendukung tabu menikah pada masyarakat Desa Toman dan Desa Bumi Ayu Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Penyebab yang memunculkan adanya tabu menikah pada masyarakat Desa Toman dan Desa Bumi Ayu Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Faktor-faktor yang mendukung tabu menikah pada masyarakat Desa Toman dan Desa Bumi Ayu Kabupaten Musi Banyuasin.
4. Pendapat tokoh agama dan tokoh dan tokoh adat mengenai tabu menikah pada masyarakat Desa Toman dan Desa Bumi Ayu Kabupaten Musi Banyuasin.
5. Peristiwa yang dipandang melanggar tabu menikah pada masyarakat Desa Toman dan Desa Bumi Ayu Kabupaten Musi Banyuasin.
6. Jika ada melanggar sanksi yang ada dimasyarakat terkait tabu menikah pada masyarakat Desa Toman dan Desa Bumi Ayu Kabupaten Musi Banyuasin.

Masyarakat

1. Sejarah / mitos yang mendukung adanya tabu menikah pada masyarakat Desa Toman dan Desa Bumi Ayu Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Alasan masyarakat yang tetap meyakini tabu menikah pada masyarakat Desa Toman dan Desa Bumi Ayu Kabupaten Musi Banyuasin.

3. Relasi masyarakat yang tetap meyakini sebelum dan setelah adanya tabu menikah pada masyarakat Desa Toman dan Desa Bumi Ayu Kabupaten Musi Banyuasin.
4. Jika ada melanggar sanksi yang ada di masyarakat terkait tabu menikah pada masyarakat Desa Toman dan Desa Bumi Ayu Kabupaten Musi Banyuasin.
5. Mekanisme adanya penurunan adanya warisan tradisi tabu menikah pada generasi berikut.

LAMPIRAN 2

GAMBAR HASIL WAWANCARA



Wawancara, Asni, Masyarakat Desa Toman, Toman, Jumat, 29 Juli 2022



Wawancara, Amriullah Mahmud, Kades Bumi Ayu, Bumi Ayu, Senin, 20 juni 2022



Wawancara, Tarmizi, Kades Toman, Toman, Jumat, 15 Juni 2022



Wawancara, Supriadi, mantan kades Toman, Toman, Rabu, 15 Juni 2022



Wawancara, Hj. Haironi, Sesepeu Desa Toman, Toman, Senin, 20 juni 2022



Wawancara, Subaini, masyarakat Desa Toman, Toman, Senin, 18 Juni 2022



Wawancara, Efri Ningsih, Masyarakat Desa Bumi Ayu, Bumi Ayu, Sabtu, 18 Juni 2022



Wawancara, Iing Saharudin, Masyarakat Desa Babat, Senin, 18 Juni 2022



Wawancara, Yeni Eka Wati, Masyarakat Desa Toman, Toman, Senin, 20 juni 2022



Wawancara, Hj. Haironi, Sesepe Desa Toman, Toman, Senin, 20 juni 2022



Wawancara, Yani, masyarakat Desa Bumi Ayu, Minggu, 8 januari 2023